

LAPORAN KANTOR

TRIWULAN III



PANGKALAN
PSDKP BITUNG

2025

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja (LKj) Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung merupakan pertanggungjawaban kinerja dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta target kinerja Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2025. Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan bagian dari perwujudan transparansi dan akuntabilitas Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam kaitan dengan terselenggaranya *good governance* di lingkup UPT Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Laporan Kinerja (LKj) ini memberikan gambaran terhadap capaian kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung sampai dengan Triwulan III Tahun 2025. Dalam Laporan Kinerja ini juga menjabarkan langkah-langkah tindaklanjut dalam rangka perbaikan capaian kinerja ke depan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Saran dan masukan yang membangun dalam rangka perbaikan laporan ke depan sangat kami harapkan, dan tidak lupa disampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan aktif, sehingga laporan kinerja ini dapat disusun dan disampaikan kepada pimpinan.

Bitung, 16 Oktober 2025
Kepala Pangkalan Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Bitung



Kurniawan, S.T., M.Si.
NIP. 19750930 200112 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pangkalan PSDKP Bitung menetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebanyak 9 (sembilan) Sasaran Kegiatan dan 22 (dua puluh dua) Indikator Kinerja. Hasil pengukuran pada Sistem Aplikasi Pengelola Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (kinerjaku.kkp.go.id) sampai dengan Triwulan III tahun 2025 adalah 104,70% dengan kategori "baik". Indikator Kinerja Pangkalan PSDKP Bitung yang dinilai sampai dengan Triwulan III tahun 2025 sebanyak 9 (sembilan) dari 22 (dua puluh dua) indikator kinerja dengan nilai capaian 90 – <110 kategori baik.

Pencapaian kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung sampai dengan Triwulan III tahun 2025 tidak terlepas dari dilaksanakannya beberapa kegiatan yaitu Pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko bidang kelautan dan perikanan, penanganan pelanggaran dan saksi administratif bidang kelautan dan perikanan, serta kegiatan pengendalian manajemen risiko, penilaian kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik serta penilaian SAKIP di Pangkalan PSDKP Bitung.

Pagu alokasi anggaran Pangkalan PSDKP Bitung tahun 2025 sebesar Rp Rp45.114.548.000 terdapat blokir anggaran sebesar Rp8.908.969.000, sehingga pagu efektif sebesar Rp36.209.629.000 dengan realisasi anggaran sampai Triwulan III tahun 2025 sebesar Rp22.486.063.196 dengan persentase sebesar 49,84% atau 62,10% jika dibandingkan pagu efektif.

DAFTAR ISI

COVER	1
KATA PENGANTAR	2
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL	7
DAFTAR GAMBAR	8
I. PENDAHULUAN	9
A. LATAR BELAKANG	9
B. MAKSUD DAN TUJUAN	9
C. ISU STRATEGIS	10
D. DATA UMUM ORGANISASI	11
E. SISTEMATIKA PENYAJIAN	15
II. PERENCANAAN KINERJA	16
A. PERJANJIAN KINERJA PANGKALAN PSDKP BITUNG TAHUN 2025	16
B. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025	18
III. AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025	19
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA	21
SASARAN KEGIATAN 1. TERSELENGGARANYA PEMBINAAN POKMASWAS SECARA EFEKTIF	22
IKU 1. INDEKS KUALITAS PEMBINAAN POKMASWAS.....	22
SASARAN KEGIATAN 2. TERSELENGGARANYA INTELIJEN KELAUTAN DAN PERIKANAN SECARA EFEKTIF	22
IKU 2. TINGKAT AKURASI DAN VALIDITAS HASIL INTELIJEN KELAUTAN	22
IKU 3. TINGKAT AKURASI DAN VALIDITAS HASIL INTELIJEN PERIKANAN.....	24
SASARAN KEGIATAN 3. TERSELENGGARANYA PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN.....	25
IKU 4. INDEKS PEMERIKSAAN PELAKU USAHA KELAUTAN.....	25
SASARAN KEGIATAN 4. TERSELENGGARANYA PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN.....	28
IKU 5. INDEKS PEMERIKSAAN PELAKU USAHA PERIKANAN	28
SASARAN KEGIATAN 5. TERSELENGGARANYA OPERASI ARMADA PENGAWASAN SDKP SECARA EFEKTIF	32

IKU 6. INDEKS OPERASI KAPAL PENGAWAS	32
IKU 7. INDEKS KINERJA OPERASI SPEEDBOAT PENGAWAS	33
SASARAN KEGIATAN 6. TERSELENGGARANYA PEMBANGUNAN SERTA PERAWATAN SARANA DAN PRASARANA PENGAWASAN SDKP YANG SESUAI KETENTUAN.....	34
IKU 8. PERSENTASE PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN PRASARANA DAN SARANA PENGAWASAN SDKP	34
SASARAN KEGIATAN 7. TERSELENGGARANYA PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG EFEKTIF DAN SESUAI KETENTUAN	36
IKU 9. INDEKS PENGENAAN SANKSI ADMINISTATIF BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	36
IKU 10. INDEKS PEMERIKSAAN HASIL ANALISIS PEMANTAUAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	50
SASARAN KEGIATAN 8. TERSELENGGARANYA PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG EFEKTIF DAN SESUAI KETENTUAN.....	52
IKU 11. INDEKS PENYELESAIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KELAUTAN DAN PERIKANAN	52
SASARAN KEGIATAN 9. TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, LINCAH DAN AKUNTABEL DALAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	55
IKM 12. NILAI KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN SATKER PANGKALAN PSDKP BITUNG.....	55
IKM 13. INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) SATKER PANGKALAN PSDKP BITUNG.....	56
IKM 14. INDEKS PROFESIONALITAS ASN PANGKALAN PSDKP BITUNG.....	59
IKM 15. PENILAIAN MANDIRI SAKIP SATKER PANGKALAN PSDKP BITUNG.....	60
IKM 16. PRESENTASE PELAKSANAAN PENGENDALIAN KEGIATAN BERBASIS MANAJEMEN RISIKO UNIT KERJA PANGKALAN PSDKP BITUNG.....	62
IKM 17. PRESENTASE JUMLAH REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN UNIT KERJA PANGKALAN PSDKP BITUNG YANG DOKUMEN TINDAK LANJUTNYA TELAH DILENGKAPI DAN DISAMPAIKAN	65
IKM 18. NILAI KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN PUBLIK UNIT KERJA PANGKALAN PSDKP BITUNG	67
IKM 19. NILAI MINIMAL YANG DIPERSYARATKAN UNTUK UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) UNIT KERJA PANGKALAN PSDKP BITUNG.....	69
IKM 20. NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL UNIT KERJA PANGKALAN PSDKP BITUNG.....	70

IKM 21. INOVASI PELAYANAN PUBLIK YANG DITERAPKAN PADA UNIT KERJA PANGKALAN PSDKP BITUNG	71
IKM 22. NILAI IMPLEMENTASI PROGRAM BUDAYA KERJA LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG.....	72
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	73
IV. PENUTUP.....	74
A. KESIMPULAN.....	74
B. SARAN	74
LAMPIRAN	75

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2025	16
Tabel 2.	Capaian Indikator Kinerja Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan III tahun 2025	19
Tabel 3.	Kriteria tingkat akurasi dan validitas data intelijen kelautan	23
Tabel 4.	Komponen Indikator pemeriksaan pelaku usaha kelautan	25
Tabel 5.	Capaian Indikator Kinerja Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan ...	26
Tabel 6.	Rekapitulasi Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan Pangkalan PSDKP Bitung pada Triwulan III tahun 2025	27
Tabel 7.	Capaian Indikator Kinerja Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan .	28
Tabel 8.	Capaian Indikator Kinerja Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan	37
Tabel 9.	Rekapitulasi Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan Pangkalan PSDKP Bitung sampai dengan Triwulan III tahun 2025	49
Tabel 10.	Capaian Indikator Kinerja Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.....	50
Tabel 11.	Rekapitulasi Tindak lanjut terhadap dugaan pelanggaran SPKP Kapal Perikanan Pangkalan PSDKP Bitung sampai dengan Triwulan III tahun 2025	51
Tabel 12.	Capaian Indikator Kinerja Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	52
Tabel 13.	Komparasi Penilaian IKPA Tahun 2022 dengan 2024 per Indikator	57
Tabel 14.	Capaian Indikator Kinerja Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	61
Tabel 15.	Capaian Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja Pangkalan PSDKP Bitung	63
Tabel 16.	Hasil Identifikasi pengendalian dengan Manajemen Risiko pada Pangkalan PSDKP Bitung	64
Tabel 17.	Capaian Indikator Kinerja Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja Pangkalan PSDKP Bitung yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan.....	65
Tabel 18.	Capaian Indikator Kinerja Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Unit Kerja Pangkalan PSDKP Bitung	68
Tabel 19.	Nilai Rata-rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 9 Unsur Pelayanan Per Layanan Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan III tahun 2025	69
Tabel 20.	Realisasi Anggaran Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2025.....	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Penugasan dan Pelaksanaan pada Unit Organisasi Pangkalan PSDKP Bitung	12
Gambar 2. Lokasi Satuan Pengawasan dan Wilayah Kerja Pangkalan PSDKP Bitung	14
Gambar 3. Capaian Kinerja Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan I tahun 2025	19
Gambar 4. Sebaran Armada Pengawasan Pangkalan PSDKP Bitung	35
Gambar 5. Program Budaya Kerja Ditjen PSDKP	72

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan III tahun 2025 Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yaitu diseminasi informasi capaian kinerja dalam satu Tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. LKj ini menginformasikan kegiatan-kegiatan yang menjadi fokus Pangkalan Pengawas SDKP Bitung untuk mencapai target kinerja yang telah disusun dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana aturan tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam rangka menuju perwujudan *good governance*.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Triwulan III tahun 2025 ini adalah untuk mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan pada tahun 2025 kepada para *stakeholders* guna mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi mandat atau amanah.

Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari penerapan manajemen kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung dari capaian kinerja Tahun sebelumnya dan memperbaiki kinerja menuju arah yang lebih baik dimasa yang akan datang, yang dimulai dari proses perencanaan secara benar, pelaksanaan, pengukuran dan evaluasi.

C. ISU STRATEGIS

Isu strategis yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan khususnya terkait pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di lingkup Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung, yaitu:

1. Isu strategis pengawasan sumber daya perikanan, meliputi
 - a) Implementasi Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.2403/MEN-KP/XII/2024 tentang Transisi Penangkapan Ikan Terukur;
 - b) Penggunaan alat tangkap yang merusak dan praktik *illegal fishing*;
 - c) Penguatan Kelembagaan dan SDM pengawas perikanan di wilayah kerja pangkalan PSDKP Bitung;
 - d) Konflik antar nelayan dalam rangka pemanfaatan sumber daya perikanan;
 - e) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Instansi lainnya terkait pengawasan sumber daya perikanan;
2. Isu strategis pengawasan sumber daya kelautan, meliputi:
 - a) Pemanfaatan ruang di perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak sesuai dengan RTR, RZ KAW, dan RZ KSNT;
 - b) Pemanfaatan ruang di perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak memiliki persyaratan dasar PKKPR dan Perizinan Berusaha pemanfaatan di Laut;
 - c) Aktivitas pengerukan (*dredging*) dan *dumping* yang tidak memiliki perizinan;
 - d) Pemanfaatan pulau-pulau kecil yang tidak memiliki Perizinan Berusaha;
 - e) Pencemaran perairan pesisir akibat buangan limbah industri perikanan dan non perikanan serta rumah tangga;
 - f) Sedimentasi di perairan pesisir akibat kegiatan pertambangan; dan
 - g) Penambangan pasir laut tanpa izin; dan
 - h) Aktivitas yang tidak diizinkan pada zona perairan kawasan konservasi.

Selain isu strategis pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di atas, SDM juga menjadi isu strategis yang menjadi perhatian bagi Pangkalan PSDKP Bitung dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam rangka pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Dengan rentang kendali yang luas meliputi seluruh Pulau Sulawesi, dukungan SDM Pengawas Perikanan dan Polsus PWP3K yang terbatas menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan kegiatan pengawasan di lingkup Satwas dan Wilker Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan SDKP di tahun 2025.

D. DATA UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu:

- a) penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b) pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c) pelaksanaan bimbingan kepada kelompok masyarakat pengawas;
- d) pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan kapal pengawas perikanan;
- e) pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- f) pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
- g) pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi (TUSI) organisasi serta mencapai tujuan dan kinerja organisasi perlu dilakukan pembagian tugas sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan, Unit Organisasi terdiri dari 2 (dua) level struktur dan Tim Kerja yang terdiri dari kelompok JF dan pelaksana. Tim Kerja dapat terdiri dari 1 (satu) jenis atau lebih JF atau pelaksana. Pelaksanaan tugas yang dilaksanakan dalam bentuk Tim Kerja yang dipimpin oleh ketua. Kepala Pangkalan PSDKP Bitung telah menerbitkan Surat Tugas Nomor B.428/PSDKPLan.5/KP.440/I/2025 tanggal 31 Januari 2025 tentang susunan Ketua dan keanggotaan Tim Kerja sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Penugasan dan Pelaksanaan pada Unit Organisasi Pangkalan PSDKP Bitung

a) Kepala Pangkalan

Merumuskan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, mengarahkan dan melaksanakan manajerial dibidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta melakukan pembinaan kepada bawahan di lingkup Pangkalan PSDKP Bitung untuk mencapai kelancaran pelaksanaan tugas.

b) Kepala Subbagian Umum/ Tim Kerja Dukungan Manajerial

Melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran; pengelolaan kinerja; pengelolaan keuangan dan barang milik negara; pengelolaan sumber daya manusia aparatur; pengelolaan organisasi dan tata laksana; pengelolaan kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan; serta evaluasi dan pelaporan.

c) Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan

Melakukan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko sub sektor penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan hasil perikanan, distribusi dan pemasaran hasil perikanan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan darat, serta pengawasan penangkapan ikan terukur berbasis kuota. Pelaksanaan pembinaan kelompok masyarakat pengawas bidang perikanan, operasional pengawasan perikanan menggunakan kapal pengawas dan *speedboat* pengawas. Penanganan laporan dan pengaduan terkait pelanggaran sumber daya perikanan. Pemeriksaan hasil analisis sistem pemantauan kapal perikanan, serta pemantauan dan tindak lanjut atas penyelesaian pengenaan sanksi administratif bidang perikanan. Fasilitasi penerbitan Standar Laik Operasi (SLO) elektronik.

d) Tim Kerja Intelijen dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan

Melakukan pengawasan pada bidang ruang laut, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, jasa dan produk kelautan, jenis ikan dilindungi atau termasuk *Appendiks CITES*, kegiatan *destructive fishing*, dan pencemaran. Pelaksanaan pembinaan kelompok masyarakat pengawas bidang kelautan, operasional pengawasan kelautan menggunakan kapal pengawas dan *speedboat* pengawas. Penanganan laporan dan pengaduan terkait pelanggaran sumber daya kelautan. Pemeriksaan hasil analisis sistem pemantauan kapal di kawasan konservasi dan pemanfaatan sumber daya kelautan, serta pemantauan dan tindak lanjut atas penyelesaian pengenaan sanksi administratif bidang kelautan.

e) Tim Kerja Penanganan Pelanggaran

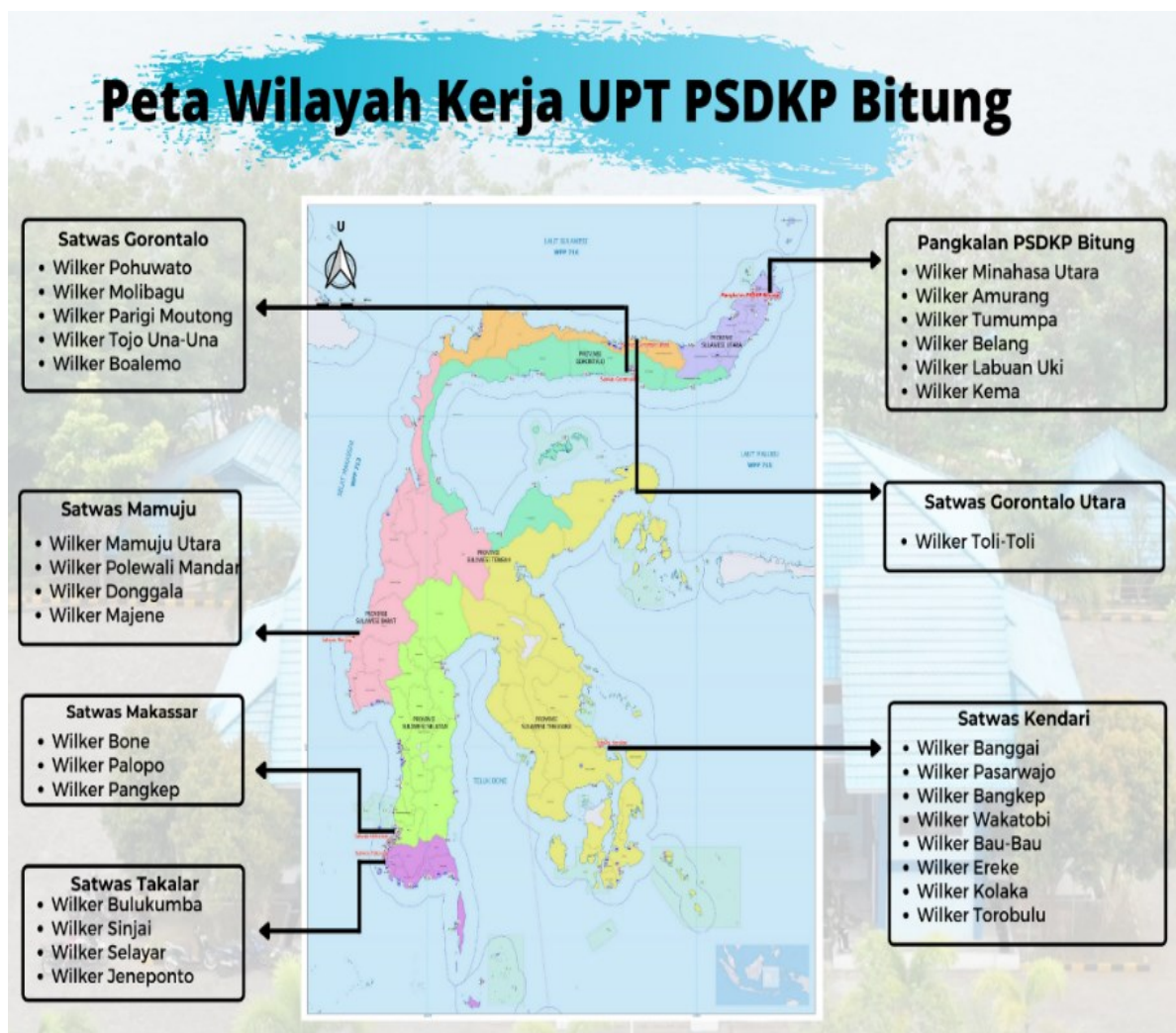
Melaksanakan pengumpulan data dan informasi intelijen tindak pidana kelautan, perikanan, pencucian uang dan pengenaan sanksi administratif; pemeriksaan pendahuluan, pelaksanaan gelar perkara, pelaksanaan penyidikan dan administrasi penyidikan, penanganan barang bukti, penanganan awak kapal perkara tindak pidana kelautan, perikanan dan pencucian uang; pemantauan atas proses penanganan tindak pidana kelautan, perikanan dan pencucian uang setelah penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II); penyusunan rekomendasi pengenaan, penetapan, dan pelaksanaan pengenaan sanksi administratif; pemantauan pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang dikenakan sanksi administratif kelautan dan perikanan; dan *monitoring* dan evaluasi penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan dan tindak pidana pencucian uang.

f) Tim Kerja Prasarana, Sarana dan Operasi Kapal Pengawas

Melaksanakan perencanaan teknis prasarana dan sarana pengawasan; pelaksanaan dan pengawasan konstruksi prasarana dan sarana pengawasan; penyusunan kebutuhan awak kapal pengawas; pelaksanaan *medical checkup* awak kapal pengawas; penyusunan rencana dan penyiapan kebutuhan logistik personel dan logistik kapal pengawas; penyiapan kebutuhan alat-alat pelayanan di kapal pengawas; penyusunan rencana operasi kapal pengawas; pengelolaan risiko kesehatan dan keselamatan kerja awak kapal pengawas; perencanaan dan pelaksanaan operasi dan/atau kerja sama operasi kapal pengawas; penyusunan rencana kerja pemeliharaan dan perawatan pencegahan, prediktif dan darurat kapal pengawas; pelaksanaan dan pengawasan pemeliharaan dan perawatan

pencegahan, prediktif dan darurat kapal pengawas; pengelolaan fasilitas pemeliharaan dan perawatan kapal pengawas; pelaksanaan operasional kapal pengawas/*speedboat*; dan *monitoring* dan evaluasi prasarana, sarana, dan operasi kapal pengawas.

Pada UPT PSDKP dibentuk Satuan Pengawasan yang merupakan unit organisasi non struktural di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan analisis beban kerja dan dipimpin oleh Koordinator Satuan pengawasan. Lokasi, satuan pengawasan, dan wilayah kerja UPT Pangkalan PSDKP Bitung terdiri dari 6 (enam) Satuan Pengawasan SDKP dan 31 (tiga puluh satu) Wilayah Kerja PSDKP tersaji pada Gambar 1.



Gambar 2. Lokasi Satuan Pengawasan dan Wilayah Kerja Pangkalan PSDKP Bitung

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKj) Triwulan III tahun 2025 Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung di susun sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan, pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan LKj, isu strategis organisasi, dan data umum Organisasi Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung;
2. BAB II Perencanaan Kinerja, pada bab ini menjelaskan tentang Perencanaan Pengawasan SDKP dan Penetapan Perjanjian Kinerja tahun 2025;
3. BAB III Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini berisi uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja, serta realisasi anggaran Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung sampai dengan Triwulan III tahun 2025; dan
4. BAB IV Penutup, pada bab ini disajikan kesimpulan dan rekomendasi perbaikan kinerja ke depan.

II. PERENCANAAN KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA PANGKALAN PSDKP BITUNG TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu Tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja adalah untuk: (1) meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; (2) sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; (3) menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja; (4) sebagai dasar penetapan sasaran kinerja, pemberian penghargaan, dan sanksi pegawai.

Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Bitung disusun melalui Dialog Kinerja antara Direktur Jenderal PSDKP dengan Direktur serta Kepala Unit Pelaksana Teknis Lingkup Ditjen PSDKP. Perjanjian Kinerja tersebut disusun berdasarkan pohon Kinerja Ditjen PSDKP dan *Cascading* Indikator Kinerja Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2025 tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif	1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (Indeks)	82
2	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	2	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan (Nilai)	75
		3	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan (Nilai)	75
3	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	4	Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan (Indeks)	100
4	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	5	Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan (Indeks)	100
5	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif	6	Indeks operasi kapal pengawas (Indeks)	92
		7	Indeks kinerja operasi <i>speedboat</i> pengawas (Indeks)	92
6	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	8	Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP (%)	100

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
7	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	9	Indeks pengenalan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (Indeks)	81
		10	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	81
8	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	11	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	94
9	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	12	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Pangkalan PSDKP Bitung (Nilai)	71,5
		13	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Pangkalan PSDKP Bitung (Nilai)	92
		14	Indeks Profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Bitung (Indeks)	81
		15	Penilaian Mandiri SAKIP Satker Pangkalan PSDKP Bitung (Nilai)	86
		16	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja Pangkalan PSDKP Bitung (%)	100
		17	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja Pangkalan PSDKP Bitung yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	95
		18	Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja Pangkalan PSDKP Bitung (Nilai)	88,5
		19	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Unit Kerja Pangkalan PSDKP Bitung (Nilai)	80
		20	Nilai pengawasan kearsipan internal Pangkalan PSDKP Bitung (Nilai)	80

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
		21	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Pangkalan PSDKP Bitung (Inovasi)	1
		22	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)	70

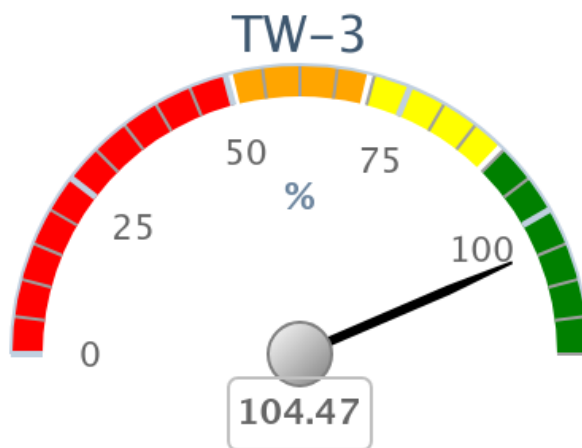
B. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

Pengukuran Kinerja setiap Indikator Kinerja memiliki cara dan periode pengukuran yang berbeda sesuai dengan Manual Indikator Kinerja yang telah disusun. Pengukuran Kinerja dilakukan setiap triwulan dengan membandingkan antara realisasi Kinerja dan Target Kinerja. Data realisasi Indikator Kinerja dan dokumen pendukungnya dimasukkan pada Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (*kinerjaku.kkp.go.id*).

III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

Hasil pengukuran terhadap capaian kinerja UPT Pangkalan PSDKP Bitung sampai dengan Triwulan III tahun 2025 pada Sistem Aplikasi Pengelola Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (kinerjaku.kkp.go.id) adalah 104,47%.



Sumber: SAPK (kinerjaku.kkp.go.id)

Gambar 3. Capaian Kinerja Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan III tahun 2025

Capaian kinerja Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan III tahun 2025 sebesar 104,47%, apabila dibandingkan dengan nilai capaian kinerja Triwulan III Tahun 2024 yakni 106,84% mengindikasikan adanya tren penurunan sebesar 2,37%. Hal ini disebabkan oleh beberapa aspek yaitu (1) peningkatan nilai target pada indikator kinerja yang sama; (2) jumlah indikator kinerja yang dinilai pada TW III Tahun 2024 lebih banyak dibanding Tahun 2025; (3) perubahan perencanaan anggaran dan kegiatan akibat kebijakan efisiensi anggaran Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang berdampak pada keterlambatan realisasi *output* dan pengukuran indikator kinerja tertentu.

Capaian Kinerja Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan III tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan III tahun 2025

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Target 2025	Target TW III	Capaian TW III	%
S.01	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif				
1	Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas	82	0	0	0

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Target 2025	Target TW III	Capaian TW III	%
S.02	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif				
2	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan	75	0		0
3	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan	75	0		0
S.03	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan				100
4	Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan	100	100	100	100
S.04	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan				100
5	Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan	100	100	100	100
S.05	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif				
6	Indeks operasi kapal pengawas	92	0	0	0
7	Indeks kinerja operasi speedboat pengawas	92	0	0	0
S.06	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan				
8	Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP	100	0	0	0
S.07	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan				108
9	Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan	81	75	81	108
10	Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan	81	75	81	108
S.08	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan				109,89
11	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	94	91	100	109,89
S.09	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan				104,48
12	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Pangkalan PSDKP Bitung	71,5	0	0	0
13	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Pangkalan PSDKP Bitung	92	0	0	0
14	Indeks Profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Bitung	81	0	0	0
15	Penilaian Mandiri SAKIP Satker Pangkalan PSDKP Bitung	86	86	90	104,65
16	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja Pangkalan PSDKP Bitung	100	100	100	100

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Target 2025	Target TW III	Capaian TW III	%
17	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja Pangkalan PSDKP Bitung yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan	95	95	100	105,26
18	Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja Pangkalan PSDKP Bitung	88,5	88,5	94,55	106,84
19	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Unit Kerja Pangkalan PSDKP Bitung	80	0	0	0
20	Nilai pengawasan kearsipan internal Pangkalan PSDKP Bitung	80	0	0	0
21	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Pangkalan PSDKP Bitung	1	0	0	0
22	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	70	0	0	0

Keterangan:



Pelaksanaan kegiatan Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan III tahun 2025 telah dilakukan pengukuran indikator kinerja terhadap 9 (sembilan) dari 22 (dua puluh dua) indikator kinerja dengan nilai capaian 90 – <110 kategori baik pada seluruh indikator kinerja yang dinilai.

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis terhadap pencapaian kinerja di Pangkalan PSDKP Bitung dilakukan pada setiap Sasaran Strategis di tiap Indikator Kinerja, bertujuan untuk menjelaskan secara rinci jenis kegiatan yang mendukung tercapainya atau tidak tercapainya suatu kegiatan, disertai dengan kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian target kinerja, sekaligus mencoba membandingkan capaian kinerja sampai dengan Triwulan III tahun 2025 dengan capaian kinerja pada Triwulan Tahun sebelumnya. Analisis capaian kinerja sampai dengan Triwulan III tahun 2025 Pangkalan PSDKP Bitung diuraikan sebagai berikut:

SASARAN KEGIATAN 1. TERSELENGGARANYA PEMBINAAN POKMASWAS SECARA EFEKTIF

IKU 1. INDEKS KUALITAS PEMBINAAN POKMASWAS

Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas merupakan pengukuran untuk menentukan kualitas pelaksanaan pembinaan Pokmaswas oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP). Tujuan dari pembinaan Pokmaswas untuk meningkatkan pengetahuan dan partisipasi aktif Pokmaswas dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Kegiatan POKMASWAS dituangkan dalam sebuah laporan hasil pembinaan Pokmaswas sebagai komponen perhitungan IKU tersebut yang terdiri dari:

- a) Rencana kerja kegiatan pembinaan;
- b) Pendataan keaktifan Pokmaswas; dan
- c) Pelaksanaan kegiatan pembinaan.

Perhitungan IKU ini dilakukan dalam periode tahunan dengan pola perhitungan nilai posisi akhir.

Target pelaksanaan kegiatan pembinaan Pokmaswas tahun 2025 sebanyak 6 (enam) kelompok masyarakat. Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai indikator kualitas pembinaan Pokmaswas adalah pengumpulan Laporan hasil pembinaan Pokmaswas. Perhitungan capaian indikator kinerja Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas belum dilakukan pengukuran pada Triwulan III tahun 2025, perhitungan indikator kinerja tersebut dilakukan pada Triwulan IV tahun 2025.

Alokasi anggaran tahun 2025 untuk mendukung tercapainya indikator kinerja Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas sebesar Rp600.000.000 terdapat blokir sebesar Rp600.000.000 sehingga pagu efektif untuk mendukung indikator kinerja tersebut tidak tersedia. Sampai Triwulan III tahun 2025 tidak terdapat realisasi anggaran pada indikator kinerja ini.

SASARAN KEGIATAN 2. TERSELENGGARANYA INTELIJEN KELAUTAN DAN PERIKANAN SECARA EFEKTIF

IKU 2. TINGKAT AKURASI DAN VALIDITAS HASIL INTELIJEN KELAUTAN

Intelijen kelautan adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan

penanggulangan setiap ancaman terhadap pengelolaan sumber daya kelautan. Data dan informasi intelijen kelautan yaitu data dan informasi yang dikumpulkan oleh Polsus PWP3K atau pihak yang diberikan tugas oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas intelijen terhadap dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan atau terkait isu yang memerlukan klarifikasi. Tingkat akurasi dan validitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa valid suatu instrumen dalam mengumpulkan data. Terdapat beberapa kriteria tingkat akurasi dan validitas data intelijen kelautan sebagai berikut:

Tabel 3. Kriteria tingkat akurasi dan validitas data intelijen kelautan

KRITERIA					
Kredibel dan diterima		Tidak pasti dan perlu diinvestigasi		Tidak kredibel dan ditolak	
A1	Dapat dipercaya sepenuhnya dan dibenarkan oleh sumber lain	A4	Dapat dipercaya sepenuhnya dan kebenarannya meragukan	C5	Agak dapat dipercaya dan tidak mungkin benar
A2	Dapat dipercaya sepenuhnya dan sangat mungkin benar	A5	Dapat dipercaya sepenuhnya dan tidak mungkin benar	C6	Agak dapat dipercaya dan kebenarannya tidak dapat dinilai
A3	Dapat dipercaya sepenuhnya dan mungkin benar	A6	Dapat dipercaya sepenuhnya dan kebenarannya tidak dapat dinilai	D4	Biasanya tidak dapat dipercaya dan kebenarannya meragukan
B1	Bisa dapat dipercaya dan dibenarkan oleh sumber lain	B4	Bisa dapat dipercaya sepenuhnya dan kebenarannya meragukan	D5	Biasanya tidak dapat dipercaya dan tidak mungkin benar
B2	Bisa dapat dipercaya dan sangat mungkin benar	B5	Bisa dapat dipercaya dan tidak mungkin benar	D6	Biasanya tidak dapat dipercaya dan kebenarannya tidak dapat dinilai
B3	Bisa dapat dipercaya dan mungkin benar	B6	Bisa dapat dipercaya dan kebenarannya tidak dapat dinilai	E3	Tidak dapat dipercaya dan mungkin benar
C1	Agak dapat dipercaya dan dan dibenarkan oleh sumber lain	C3	Agak dapat dipercaya dan mungkin benar	E4	Tidak dapat dipercaya dan kebenarannya meragukan
C2	Agak dapat dipercaya dan sangat mungkin benar	C4	Agak dapat dipercaya dan kebenarannya meragukan	E5	Tidak dapat dipercaya dan tidak mungkin benar
D1	Biasanya tidak dapat dipercaya dan dibenarkan oleh sumber lain	D3	Biasanya tidak dapat dipercaya dan mungkin benar	E6	Tidak dapat dipercaya dan kebenarannya tidak dapat dinilai
D2	Biasanya tidak dapat dipercaya dan sangat mungkin benar	F1	Kepercayaan tidak dapat dinilai dan dibenarkan oleh sumber lain	F4	Kepercayaan tidak dapat dinilai dan kebenarannya meragukan
E1	Tidak dapat dipercaya dan dibenarkan oleh sumber lain	E2	Tidak dapat dipercaya dan sangat mungkin benar	F5	Kepercayaan tidak dapat dinilai dan tidak mungkin benar
		F2	Kepercayaan tidak dapat dinilai dan sangat mungkin benar		

KRITERIA			
Kredibel dan diterima	Tidak pasti dan perlu diinvestigasi		Tidak kredibel dan ditolak
	F3	Kepercayaan tidak dapat dinilai dan mungkin benar	
	F6	Kepercayaan tidak dapat dinilai dan kebenarannya tidak dapat dinilai	

Perhitungan capaian indikator kinerja Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan dilakukan dalam periode tahunan dengan pola perhitungan nilai posisi akhir.

Target pelaksanaan kegiatan operasi intelijen pengawasan sumber daya kelautan tahun 2025 sebanyak 1 (satu) operasi. Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai indikator kinerja Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan adalah operasi intelijen kelautan yang memperoleh data dan informasi kemudian dinilai sesuai dengan kriteria tingkat akurasi dan validitas berdasarkan kredibilitas sumber atau informan dapat yang dipercaya dan ketepatan dan kebenaran informasi. Perhitungan capaian indikator kinerja Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan belum dilakukan pengukuran pada Triwulan III tahun 2025, perhitungan indikator kinerja tersebut dilakukan pada Triwulan IV tahun 2025.

Alokasi anggaran tahun 2025 untuk mendukung tercapainya indikator kinerja Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan sebesar Rp124.747.000, terdapat blokir sebesar Rp104.242.000 sehingga pagu efektif untuk mendukung indikator kinerja tersebut sebesar Rp20.505.000. Sampai dengan Triwulan III tahun 2025 belum terdapat realisasi pada indikator kinerja ini.

IKU 3. TINGKAT AKURASI DAN VALIDITAS HASIL INTELIJEN PERIKANAN

Intelijen ialah segala usaha, tindakan dan kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Hasil intelijen perikanan yaitu produk pelaksanaan intelijen yang disusun oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan intelijen terhadap dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya perikanan atau terkait isu yang memerlukan klarifikasi. Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan adalah ukuran hasil intelijen perikanan terhadap kriteria atau prosedur intelijen mulai dari kegiatan perencanaan, pengumpulan data, pengolahan data, dan penyajian informasi sebagai Perhitungan capaian indikator kinerja Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan dilakukan dalam periode tahunan dengan pola perhitungan nilai posisi akhir.

Target pelaksanaan kegiatan operasi intelijen pengawasan sumber daya perikanan tahun 2025 sebanyak 1 (satu) operasi. Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai indikator kinerja Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan adalah kriteria atau prosedur pelaksanaan operasi intelijen perikanan untuk memperoleh data dan informasi. Perhitungan capaian indikator kinerja Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan belum dilakukan pengukuran pada Triwulan III tahun 2025, perhitungan indikator kinerja tersebut dilakukan pada Triwulan IV tahun 2025.

Alokasi anggaran tahun 2025 untuk mendukung tercapainya indikator kinerja Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan sebesar Rp61.790.000, terdapat blokir sebesar Rp59.140.000 sehingga pagu efektif untuk mendukung indikator kinerja tersebut sebesar Rp2.650.000. Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan III tahun 2025 pada indikator kinerja ini sebesar Rp2.650.000 dengan persentase sebesar 4,29% atau 100% jika dibandingkan pagu efektif.

SASARAN KEGIATAN 3. TERSELENGGARANYA PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN

IKU 4. INDEKS PEMERIKSAAN PELAKU USAHA KELAUTAN

Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan adalah ukuran kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan terhadap pelaku usaha kelautan. Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan merupakan gabungan nilai penyelesaian pengawasan dari komponen indikator (*composite index*) yang diukur berdasarkan bobot tertentu sebagai berikut:

Tabel 4. Komponen Indikator pemeriksaan pelaku usaha kelautan

No.	Komponen Indikator	Bobot	Tahapan		
			Persiapan	Pelaksanaan	Pelaporan
1	Pengawasan OSS	45%	- Rencana Pengawasan Tahunan - Surat Tugas Kunjungan Lapangan	- Berita Acara Pengawasan - Berita Acara Pemeriksaan dari OSS	Laporan dengan lampiran dokumentasi dan salinan dokumen perizinan yang disampaikan kepada Direktur PSDK
2	Pengawasan selain OSS	40%	- Rencana Pengawasan Tahunan - Surat Tugas - Surat pemberitahuan kepada pelaku usaha	Berita Acara Pengawasan	
3	Pengawasan insidental	15%	- Surat Tugas - Surat pemberitahuan kepada pelaku usaha	Berita Acara Pengawasan	

Perhitungan capaian indikator kinerja Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan dilakukan dalam periode triwulan dengan pola perhitungan nilai posisi akhir.

Tabel 5. Capaian Indikator Kinerja Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan

INDIKATOR KINERJA	TW III 2024			TW III 2025			Tahun 2025		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
<i>Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan (Indeks)</i>	-	-	-	100	100	100	100	100	100

Target kinerja Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan Triwulan III tahun 2025 adalah 100 dan realisasi capaian sebesar 100 dengan persentase 100%. Capaian Triwulan III tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan Triwulan III tahun 2024 dikarenakan perbedaan penilaian indikator kinerja. Perbandingan capaian indikator kinerja Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan dengan capaian kinerja sampai dengan Triwulan III tahun 2025 terhadap target tahun 2025 sebesar 100 telah tercapai 100%, namun pola perhitungan yang digunakan pada capaian IKU ini adalah nilai posisi akhir sehingga capaian yang digunakan sebagai realisasi target indikator kinerja tersebut yakni capaian pada Triwulan IV tahun 2025.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan adalah pelaksanaan pengawasan sesuai dengan rencana kerja terhadap objek pengawasan tahun 2025; kompetensi dan pemahaman teknis Polsus PWP3K dalam pengisian berita acara pengawasan; pemahaman regulasi dan petunjuk teknis pengawasan yang berlaku terhadap objek pelaku usaha kelautan; kompetensi dalam penggunaan *drone* atau citra satelit serta pengolahan data spasial untuk identifikasi kesesuaian pemanfaatan ruang laut; serta *monitoring* dan evaluasi pelaporan hasil pengawasan sebagai upaya pemenuhan nilai komponen indikator kinerja.

Pencapaian indikator kinerja Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan diperoleh dengan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan secara rutin dan insidental terhadap pelaku usaha kelautan oleh Polsus PWP3K mencakup pengawasan sebagai berikut:

1. Pengelolaan kawasan konservasi di Taman Wisata Perairan Kapoposang, Kab. Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang memanfaatkan sumber daya pada zona pemanfaatan;
2. Pengelolaan ruang laut pemeriksaan terhadap PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut) sebagai perizinan dasar pelaksanaan usaha;

3. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pemeriksaan pemanfaatan wilayah pesisir terhadap Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) kegiatan reklamasi atau pemanfaatan pulau-pulau kecil;
4. Jasa Kelautan pemeriksaan pemanfaatan sumber daya kelautan untuk kegiatan rekreasi, penambangan pasir laut dan ekstraksi garam;
5. Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) pemeriksaan perizinan berusaha untuk kegiatan pemanfaatan air laut menjadi suatu produk atau mendukung kegiatan tertentu selain untuk keperluan energi.
6. Pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya pemeriksaan terhadap laporan dugaan pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya.

Target kegiatan pemeriksaan pelaku usaha kelautan pada tahun 2025 sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) sektor usaha. Sampai dengan Triwulan III tahun 2025 Pangkalan PSDKP Bitung telah melaksanakan pemeriksaan pelaku usaha sektor perikanan sebanyak 74 (tujuh puluh empat) pelaku usaha.

Tabel 6. Rekapitulasi Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan Pangkalan PSDKP Bitung pada Triwulan III tahun 2025

No.	Objek Pengawasan	Jumlah	Jenis Pengawasan		
			Rutin OSS	Rutin selain OSS	Insidental
1	Kawasan Konservasi	-	-	-	17
2	Pemanfaatan Ruang Laut	34	-	13	37
3	Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	4	-	4	-
4	Jasa Kelautan	1	-	1	-
5	Pemanfaatan Air Laut Selain Energi	1	-	-	1
6	Pencemaran sumber daya ikan dan lingkungannya	1	-	-	1
TOTAL		41	0	18	56

Alokasi anggaran tahun 2025 untuk mendukung tercapainya indikator kinerja Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan sebesar Rp1.025.000.000, terdapat blokir sebesar Rp902.207.000 sehingga pagu efektif untuk mendukung indikator kinerja tersebut sebesar Rp122.793.000. Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan III tahun 2025 pada indikator kinerja ini sebesar Rp90.205.626 dengan persentase sebesar 8,80% atau 73,46% jika dibandingkan pagu efektif.

SASARAN KEGIATAN 4. TERSELENGGARANYA PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN

IKU 5. INDEKS PEMERIKSAAN PELAKU USAHA PERIKANAN

Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan merupakan nilai rata-rata kualitas pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha. Nilai tersebut diperoleh dari penjumlahan/akumulasi dari nilai tahapan pemeriksaan untuk setiap pemeriksaan suatu pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan dibagi dengan jumlah pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan yang di riksa. Pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan adalah upaya pengawasan usaha dan/atau pemanfaat sumber daya oleh Pengawas Perikanan dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian kegiatan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan pelaku usaha dan pemanfaat di bidang perikanan terdiri dari:

1. Pengawasan rutin terhadap proyek usaha sub sektor perikanan dalam OSS;
2. Pengawasan operasional kapal perikanan;
3. Pengawasan importasi hasil perikanan;
4. Pengawasan pemanfaat sumber daya perikanan (ilegal dan tindak lanjut aduan masyarakat); dan
5. Pengawasan kegiatan perikanan yang menjadi atensi pimpinan.

Nilai kualitas pemeriksaan untuk setiap pelaku usaha terdiri dari:

- a. Persiapan bobot nilai 10, meliputi: membuat jadwal pemeriksaan; berkoordinasi dengan BKPM dan pelaku usaha yang akan diperiksa; menyusun administrasi pemeriksaan; dan/atau rapat persiapan pemeriksaan.
- b. Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha bobot nilai 70; dan
- c. Laporan hasil pengawasan ditembuskan kepada Direktur PPSDP bobot nilai 20.

Perhitungan capaian indikator kinerja Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan dilakukan dalam periode triwulan dengan pola perhitungan nilai posisi akhir.

Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan

INDIKATOR KINERJA	TW III 2024			TW III 2025			Tahun 2025		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan (Indeks)	-	-	-	100	100	100	100	100	100

Target kinerja Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan Triwulan III tahun 2025 adalah 100 dan realisasi capaian sebesar 100 dengan persentase 100%. Capaian Triwulan III tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan Triwulan III tahun 2024 dikarenakan perbedaan penilaian indikator kinerja. Perbandingan capaian indikator kinerja Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan dengan capaian kinerja sampai dengan Triwulan III tahun 2025 terhadap target tahun 2025 sebesar 100 telah tercapai 100%, namun pola perhitungan yang digunakan pada capaian IKU ini adalah nilai posisi akhir sehingga capaian yang digunakan sebagai realisasi target indikator kinerja tersebut yakni capaian pada Triwulan IV tahun 2025.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan adalah kompetensi dan pemahaman Pengawas Perikanan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan usaha dan produk pada perizinan berusaha berbasis risiko sektor perikanan sehingga pemenuhan komponen penilaian indikator kinerja dapat terpenuhi. Selain itu *monitoring* dan evaluasi kegiatan pengawasan sehingga dapat mencegah risiko kekurangan pemenuhan terhadap penilaian indikator kinerja.

Target kegiatan pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan tahun 2025 sebanyak 80 (delapan puluh) pelaku usaha. Sampai dengan Triwulan III tahun 2025 Pangkalan PSDKP Bitung telah melaksanakan pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat di bidang perikanan yaitu

- Pengawasan rutin dalam OSS sebanyak 18 (delapan belas) pelaku usaha, yaitu
 - a. Subsektor Pengolahan Hasil Perikanan sebanyak 8 (delapan) pelaku usaha;
 - b. Subsektor Pemasaran Hasil Perikanan sebanyak 2 (dua) pelaku usaha; dan
 - c. Subsektor Penangkapan Ikan sebanyak 8 (delapan) pelaku usaha.
- Pengawasan operasional kapal perikanan izin Pusat sebanyak 39.668 (tiga puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh delapan) yang diterbitkan oleh Pengawas Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung pada E-SLO, meliputi penerbitan
 - a. HPK Kedatangan sebanyak 18.440 (delapan belas ribu empat ratus empat puluh); dan
 - b. SLO sebanyak 21.228 (dua puluh satu ribu dua ratus dua puluh delapan).
- Pengawasan pemanfaat sumber daya perikanan (ilegal dan tindak lanjut aduan masyarakat) sebanyak 13 (tiga belas) pelaku usaha dalam rangka tindak lanjut aduan masyarakat melalui kanal *Open Source Intelligence* (OSINT) yaitu

- a. Dugaan aktivitas pembudidayaan jenis ikan yang dilindungi Napoleon (*Chelinus undulatus*) di Desa Okumel, Kec. Liang, Kab. Banggai Kepulauan telah dilakukan permintaan keterangan kepada pemilik Ficin Jaya;
- b. Penangkapan ikan menggunakan bahan peledak di wilayah perairan Kec. Paleleh dan Paleleh Barat, Kab. Buol telah dilakukan permintaan keterangan kepada Ketua Pokmaswas Barakuda, Camat Paleleh Barat, nelayan, dan warga Desa Lunguto;
- c. Dugaan aktivitas penangkapan ikan menggunakan alat tangkap yang dilarang sejenis Pukat Harimau di wilayah perairan Kecamatan Kec. Biluhu Kab. Gorontalo telah dilakukan permintaan keterangan kepada Kepala Desa Botuboluo, kepala dusun, Ketua Pokmaswas Botuboluo, pembeli/pengumpul ikan dan masyarakat setempat;
- d. Penangkapan ikan menggunakan bom, racun dan busur di perairan Wangi-Wangi dan Pulau Karang Kapota telah dilakukan permintaan keterangan kepada Pelapor, Pengelola TN Wakatobi, dan Pengumpul hasil perikanan;
- e. Penangkapan ikan menggunakan bom di pantai Poigar Tanjung Nonapan, Kab. Bolaang Mongondouw telah dilakukan permintaan keterangan kepada nelayan di desa Poigar I;
- f. Penangkapan ikan menggunakan bom di perairan Buko, Desa Lumbi-lumbia, Kec. Buko Selatan, Kab. Banggai Kepulauan telah dilakukan gelar operasi bersama Polairud Banggai;
- g. Penangkapan ikan menggunakan racun/busur ikan di Pantai Karor Kab. Minahasa telah dilakukan tindak lanjut dengan melakukan sosialisasi bersama Pokmaswas Pulau Penyu dampak dari penggunaan busur bagi ekosistem pantai.
- h. Penangkapan ikan menggunakan bom di Perairan Pantai Batu Jaya Pantai Batu Jaya, Kec. Laonti, Kab. Konawe Selatan telah dilakukan tindak lanjut dengan permintaan keterangan kepada pembuat aduan terkait kejadian yang terjadi.
- i. Penangkapan ikan menggunakan bom di Perairan Gusung Barimbaring dan Pane Panekang Kota Makassar telah dilakukan tindak lanjut dengan permintaan keterangan kepada pembuat aduan terkait kejadian yang terjadi dan berkoordinasi dengan CDK Maminasata.

- j. Penangkapan ikan menggunakan racun/bius dari akar tuba di Perairan Desa Pasir Putih, Kec. Banggai, Kab. Banggai Laut telah dilakukan tindak lanjut dengan mengamankan 5 (lima) orang pelaku dan barang bukti kemudian diserahkan kepada Polairud Mato Poldasulawesi Tenggara untuk di proses lebih lanjut.
- k. Penangkapan ikan menggunakan bom di Perairan Desa Napa, Kec. Mawasangka Tengah, Kab. Buton Tengah telah dilakukan tindak lanjut dengan permintaan keterangan kepada pembuat aduan, Kepala Desa Wakambangura, Kepala Desa Napa dan anggota PAAP di desa Napa dan desa Wakambangura.
- l. Penangkapan ikan menggunakan bom di Perairan Wanci, Kec. Wangi-Wangi, Kab. Wakatobi telah dilakukan tindak lanjut dengan permintaan keterangan kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Penertiban izin Usaha Perikanan Kabupaten Wakatobi, Pengelola Taman Nasional Wakatobi, Kelompok masyarakat yang di bentuk oleh Pengelola Taman Nasional Wakatobi.
- m. Penangkapan ikan menggunakan bom di Perairan Waha, Kec. Tomia, Kab. Wakatobi telah dilakukan tindak lanjut dengan permintaan keterangan kepada Kepala UPTD Perikanan Pulau Tomia, Pengelola Taman Nasional Wakatobi dan Kepala Seksi Wilayah III Taman Nasional Wakatobi Pulau Tomia.
- Pengawasan kegiatan perikanan yang menjadi atensi pimpinan sebanyak 16 (enam belas) pelaku usaha yaitu
 - a. PT. Pillar Persada Parigi sub sektor Pembudidayaan Ikan;
 - b. PT Samudra Mandiri Sentosa sub sektor Pengolahan Hasil Perikanan;
 - c. PT Sinar Pure Foods Internasional sub sektor Pengolahan Hasil Perikanan;
 - d. PT Prima Larvae Sulawesi sub sektor Pembudidayaan Ikan;
 - e. PT Pasangkayu Tambak Lestari sub sektor Pembudidayaan Ikan;
 - f. PT Bintang Waskita Lestari sub sektor Pembudidayaan Ikan;
 - g. CV Cahaya Batu Oge sub sektor Pembudidayaan Ikan;
 - h. Kelompok Budidaya Liasa sub sektor Pembudidayaan Ikan;
 - i. Kelompok Budidaya Tutu Indah sub sektor Pembudidayaan Ikan;
 - j. Kelompok Budidaya Loor sub sektor Pembudidayaan Ikan; dan
 - k. CV Hokky Seafood Nusantara sub sektor Pengolahan Hasil Perikanan.

Alokasi anggaran tahun 2025 untuk mendukung Indikator Kinerja Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan sebesar Rp1.050.000.000 terdapat blokir sebesar Rp939.032.000 sehingga pagu efektif untuk mendukung indikator kinerja tersebut sebesar Rp110.968.000. Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan III tahun 2025 pada indikator kinerja ini sebesar Rp61.860.000 dengan persentase sebesar 5,89% atau 55,75% jika dibandingkan pagu efektif.

SASARAN KEGIATAN 5. TERSELENGGARANYA OPERASI ARMADA PENGAWASAN SDKP SECARA EFEKTIF

IKU 6. INDEKS OPERASI KAPAL PENGAWAS

Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional kapal pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif. Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

- a) Pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan Kapal Perikanan dan pemeriksaan Kelautan;
- b) Cakupan wilayah pengawasan;
- c) Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari *Intercept* indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR; dan
- d) Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Ilegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi.

Perhitungan indikator kinerja Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas dilakukan dalam periode tahunan dengan pola perhitungan nilai posisi akhir.

Target pelaksanaan kegiatan operasi kapal pengawas tahun 2025 rata-rata 28 (dua puluh delapan) hari operasi. Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai indikator kinerja Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas pada Pangkalan PSDKP Bitung adalah kegiatan operasi kapal pengawas Kelautan dan Perikanan oleh 3 (tiga) armada yaitu Kapal Pengawas Hiu Macan Tutul 01, HIU 02 dan HIU 05. Perhitungan capaian indikator kinerja Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas belum dilakukan pengukuran pada Triwulan III Tahun 2024, perhitungan indikator kinerja tersebut dilakukan pada Triwulan IV Tahun 2024.

Alokasi anggaran tahun 2025 untuk mendukung indikator kinerja Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas sebesar Rp14.981.951.000 terdapat blokir sebesar

Rp675.900.000 sehingga pagu efektif untuk mendukung indikator kinerja tersebut sebesar Rp14.306.051.000. Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan III tahun 2025 pada indikator kinerja ini sebesar Rp5.233.034.051 dengan persentase sebesar 34,93% atau 36,58% jika dibandingkan pagu efektif.

IKU 7. INDEKS KINERJA OPERASI *SPEEDBOAT* PENGAWAS

Indeks Kinerja operasi *Speedboat* Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional kapal pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif. Indeks Kinerja operasi *Speedboat* Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

- b) Pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan Kapal Perikanan dan pemeriksaan Kelautan;
- c) Cakupan wilayah pengawasan;
- d) Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari *Intercept* indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR; dan
- e) Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Ilegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi.

Perhitungan indikator kinerja Indeks Kinerja Operasi *Speedboat* Pengawas dilakukan dalam periode tahunan dengan pola perhitungan nilai posisi akhir.

Target pelaksanaan kegiatan operasi *speedboat* pengawas tahun 2025 rata-rata 21 (dua puluh satu) hari operasi. Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai indikator kinerja Indeks Kinerja Operasi *speedboat* pengawas pada Pangkalan PSDKP Bitung adalah kegiatan operasi oleh 16 (enam belas) unit armada *Speedboat/RIB/Rubber Boat*. Perhitungan capaian indikator kinerja Indeks Kinerja Operasi *speedboat* pengawas belum dilakukan pengukuran pada Triwulan III Tahun 2025, perhitungan indikator kinerja tersebut dilakukan pada Triwulan IV Tahun 2025.

Alokasi anggaran tahun 2025 untuk mendukung indikator kinerja Indeks Kinerja operasi *Speedboat* Pengawas sebesar Rp1.362.107.000 terdapat blokir sebesar Rp949.012.000 sehingga pagu efektif untuk mendukung indikator kinerja tersebut sebesar Rp413.095.000. Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan III tahun 2025 pada indikator kinerja ini sebesar Rp402.094.623 dengan persentase sebesar 29,52% atau 97,34% jika dibandingkan pagu efektif.

SASARAN KEGIATAN 6. TERSELENGGARANYA PEMBANGUNAN SERTA PERAWATAN SARANA DAN PRASARANA PENGAWASAN SDKP YANG SESUAI KETENTUAN

IKU 8. PERSENTASE PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN PRASARANA DAN SARANA PENGAWASAN SDKP

Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Prasarana dan Sarana Pengawasan SDKP adalah persentase kegiatan pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP dalam mendukung kesiapan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Pemeliharaan dan perawatan kapal pengawas bertujuan untuk mempertahankan kapal pengawas agar memenuhi standar kelaiklautan dan kelaikoperasian kapal pengawas serta keamanan dan keselamatan sesuai dengan ketentuan pelayaran, kegiatan tersebut dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Kelola Kapal Pengawas Perikanan. Pemenuhan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP meliputi:

1. Perawatan pencegahan (*preventive maintenance*)

Perawatan pencegahan merupakan tindakan perawatan kapal yang dilakukan secara terjadwal dan terencana untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya masalah teknis yang dapat mengakibatkan kerusakan pada komponen/peralatan/sistem kapal serta sebagai tindakan/langkah *preventif* agar komponen/peralatan/sistem kapal tersebut tetap berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya. Pada Tahun 2025 perawatan pencegahan kapal pengawas di Pangkalan PSDKP Bitung terdiri dari Servis Perlengkapan Keselamatan, Perawatan Rutin Bulanan Kapal Pengawas, Perawatan Rutin Bulanan *Speedboat*, dan Servis Perlengkapan Navigasi dan Komunikasi.

2. Perawatan prediktif (*predictive maintenance*)

Perawatan prediktif terdiri atas 2 (dua) kegiatan utama yaitu

a) Pengadaan Suku Cadang

Sistem permesinan yang terdiri dari mesin penggerak utama (*main engine*) dan mesin bantu (*auxiliary engine*), sistem hidrolik, *fuel separator*, dan perpompaan. Durasi waktu penggantian suku cadang sistem-sistem tersebut dipengaruhi oleh usia pakai suku cadang, jam kerja tiap mesin/peralatan dan kualitas bahan bakar (BBM) yang digunakan oleh kapal pengawas dan *Speedboat*. Dalam rangka menjaga semua sistem dan peralatan yang ada di kapal agar tetap dalam kondisi prima, diperlukan pengadaan suku cadang

(*spare parts*) sistem permesinan baik yang bersifat habis pakai (*fast moving*) maupun yang bersifat persediaan (*stock*).

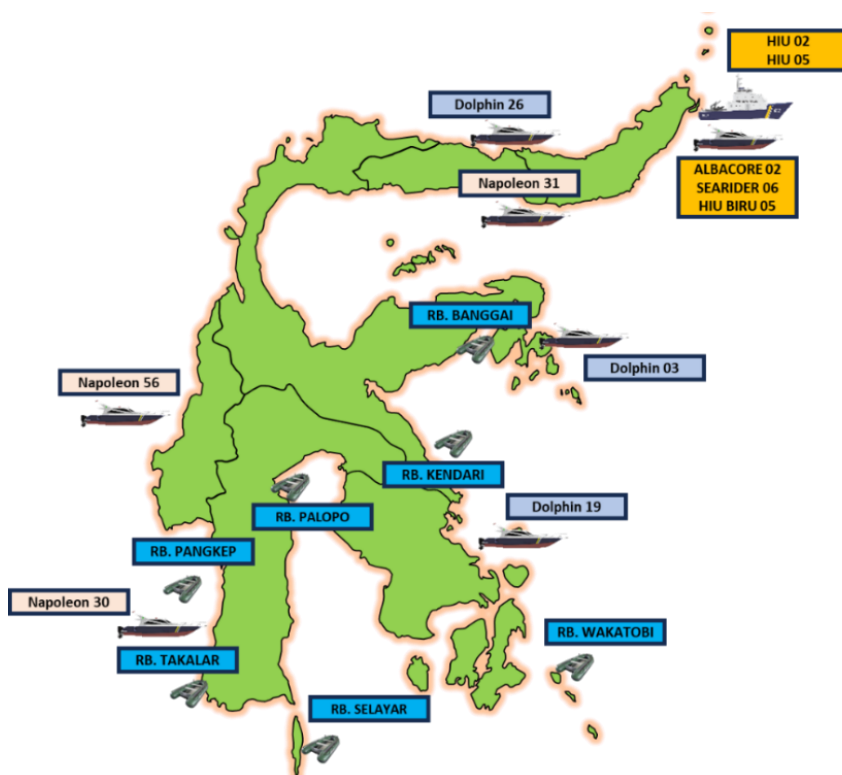
b) Pengadaan Perlengkapan Kapal Pengawas

Perlengkapan atau peralatan yang dibutuhkan guna mendukung operasional kapal pengawas. Jenis perlengkapan yang dibutuhkan oleh setiap kapal berbeda-beda sesuai dengan kondisi teknis dan kebutuhan kapal.

3. Perawatan darurat (*breakdown maintenance*)

Perawatan yang dilaksanakan apabila terdapat kerusakan/gangguan teknis yang terjadi secara tidak terduga baik yang disebabkan oleh faktor internal seperti *engine failure* dan *equipment breakdown* maupun faktor eksternal seperti cuaca buruk dan benturan dengan dermaga atau kapal lain.

Perhitungan capaian indikator kinerja Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Prasarana dan Sarana Pengawasan SDKP dilakukan dalam periode tahunan dengan pola perhitungan nilai posisi akhir.



Gambar 4. Sebaran Armada Pengawasan Pangkalan PSDKP Bitung

Target pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP di Pangkalan PSDKP Bitung yang dilaksanakan terhadap 19 (sembilan belas) unit armada. Armada kapal pengawas perikanan yang dimiliki terdiri dari kapal pengawas kelas IV sebanyak 3 (tiga) unit yaitu HIU Macan Tutul 01, HIU 02 dan HIU 05 serta kapal pengawas kelas V sebanyak 16 (enam belas) unit yaitu

7 (tujuh) unit *speedboat*, 1 (satu) Unit Reaksi Cepat, 1 (satu) unit RIB, dan 7 (tujuh) unit *rubber boat*. Perhitungan capaian indikator kinerja Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Prasarana dan Sarana Pengawasan SDKP belum dilakukan pengukuran pada Triwulan III Tahun 2024, perhitungan indikator kinerja tersebut dilakukan pada Triwulan IV Tahun 2024.

Alokasi anggaran tahun 2025 untuk mendukung Indikator Kinerja Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Prasarana dan Sarana Pengawasan SDKP sebesar Rp2.419.960.000 terdapat blokir sebesar Rp436.758.000 sehingga pagu efektif untuk mendukung indikator kinerja tersebut sebesar Rp1.983.202.000. Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan III tahun 2025 pada indikator kinerja ini sebesar Rp1.680.923.893 dengan persentase sebesar 69,46% atau 84,76% jika dibandingkan pagu efektif.

SASARAN KEGIATAN 7. TERSELENGGARANYA PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG EFEKTIF DAN SESUAI KETENTUAN

IKU 9. INDEKS PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Sanksi Administratif adalah sanksi yang diberlakukan terhadap pelanggaran administrasi atau Ketentuan UU yang bersifat administratif, biasanya terkait perizinan (pemenuhan persyaratan perizinan) dan dilaksanakan oleh pejabat/badan Pemerintah yang berwenang mengeluarkan izin. Pengenaan sanksi administratif sektor perikanan menjadi sebuah langkah strategis dalam pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko pada sektor kelautan dan perikanan. Di sisi lain pengenaan sanksi administrasi untuk memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dan meningkatkan kepatuhan pelaku usaha. Sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan Perizinan Berusaha di sektor kelautan dan perikanan berdasarkan Permen KP Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan, terdiri atas: (a) peringatan/teguran tertulis; (b) paksaan pemerintah; (c) denda administratif; (d) pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau (e) pencabutan Perizinan Berusaha.

Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan merupakan pengukuran kinerja atas pelaksanaan pengenaan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan yang ditetapkan pertama kali oleh pejabat berwenang. Kewenangan UPT PSDKP dalam pengenaan sanksi administratif yaitu:

- a. Pengenaan sanksi atas pelanggaran SPKP berupa Surat Peringatan–1 (SP1) atau Paksaan Pemerintah; dan
- b. Pengenaan sanksi administratif risiko
- c. pelanggaran perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, importasi komoditas perikanan dan pergaraman, penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut berupa surat peringatan (SP) atau paksaan pemerintah.

Perhitungan capaian indikator kinerja Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan dilakukan dalam periode triwulan dengan pola perhitungan nilai posisi akhir. Selain itu terdapat pertimbangan dalam pemenuhan capaian indikator kinerja bahwa pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan bersifat kasuistik dan sangat dipengaruhi oleh eksternal, apabila tidak terjadi pelanggaran oleh pelaku usaha/pemanfaat sumber daya kelautan dan perikanan, maka target pengenaan sanksi administratif dianggap tercapai.

Tabel 8. Capaian Indikator Kinerja Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan

INDIKATOR KINERJA	TW III 2024			TW III 2025			Tahun 2025		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
<i>Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan (Indeks)</i>	70	80	114,29	75	81	108	81	81	100

Target Kinerja Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan Triwulan III tahun 2025 adalah 75 dan capaian realisasi 81 dengan persentase capaian kinerja 108%. Capaian Triwulan III tahun 2025 lebih rendah 6,29% jika dibandingkan dengan capaian Triwulan III tahun 2024. Tren penurunan ini disebabkan jumlah target IKU yang lebih besar dibandingkan dengan target IKU pada tahun sebelumnya yang hanya 70. Namun demikian, perbandingan Capaian Indikator Kinerja Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan sampai dengan Triwulan III tahun 2025 terhadap target Tahun 2025 telah melebihi capaian 100%, namun pola perhitungan yang digunakan pada capaian IKU ini adalah nilai posisi akhir sehingga capaian yang digunakan sebagai realisasi target indikator kinerja tersebut yakni capaian pada Triwulan IV Tahun 2025.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan adalah kompetensi pengawas perikanan, Polsus PWP3K, PPNS Perikanan, dan Awak Kapal Perikanan yang cermat melaksanakan

pengawasan dan menganalisis laporan hasil pengawasan yang diduga terdapat pelanggaran, penyelesaian proses pengenaan sanksi administratif serta berkoordinasi dengan Direktorat PP, Direktorat PPSPD, dan Direktorat PPSPDK dalam pelaksanaan ekspose internal dan eksternal hingga penyelesaian pengenaan sanksi administrasi terbit.

Pencapaian indikator kinerja Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan diperoleh dengan pelaksanaan kegiatan proses penanganan pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan dari laporan hasil pengawasan baik dari Pengawas Perikanan, Polsus PWP3K, dan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan. Target kegiatan pengenaan sanksi administratif pada tahun 2025 sebanyak 7 (tujuh) perkara. Sampai dengan Triwulan III tahun 2025 Pangkalan PSDKP Bitung telah melakukan pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan sebanyak 212 (dua ratus dua belas) perkara sebagai berikut:

- a. Pelanggaran terhadap Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) sebanyak 30 (tiga puluh) perkara, yaitu pengenaan sanksi berupa pemberian surat peringatan/teguran tertulis I sebanyak 23 (dua puluh tiga) perkara, surat peringatan/teguran tertulis II sebanyak 3 (tiga) perkara dan denda sebanyak 4 (empat) perkara antara lain:
 - KM DOMINICA telah melakukan pelanggaran berupa ketidak sesuaian jalur penangkapan ikan dari Perizinan Berusaha sehingga dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan/teguran tertulis I melalui surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.646/PSDKPLan.5/PW.150/II/2025 tanggal 10 Februari 2025.
 - KM INKA MINA - 919 telah melakukan pelanggaran mendaatkan hasil tangkapan pada pelabuhan pangkalan yang tidak sesuai dari Perizinan Berusaha sehingga dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan/teguran tertulis I melalui surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.700/PSDKPLan.5/PW.150/II/2025 tanggal 12 Februari 2025.
 - KM NELAYAN 2016 – 17 telah melakukan pelanggaran berupa ketidak sesuaian jalur penangkapan ikan dari Perizinan Berusaha sehingga dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan/teguran tertulis I melalui surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.940/PSDKPLan.5/PW.150/II/2025 tanggal 28 Februari 2025.
 - KM JOYFULL 88 telah melakukan pelanggaran berupa ketidak sesuaian jalur

penangkapan ikan dari Perizinan Berusaha sehingga dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan/teguran tertulis I melalui surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.938/PSDKPLan.5/PW.150/II/2025 tanggal 28 Februari 2025.

- KM VICTORY 888 telah melakukan pelanggaran berupa ketidak sesuaian jalur penangkapan ikan dari Perizinan Berusaha sehingga dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan/teguran tertulis I melalui surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.939/PSDKPLan.5/PW.150/II/2025 tanggal 28 Februari 2025.
- KM TRISTAN telah melakukan pelanggaran berupa ketidak sesuaian jalur penangkapan ikan dari Perizinan Berusaha sehingga dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan/teguran tertulis I melalui surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.937/PSDKPLan.5/PW.150/II/2025 tanggal 28 Februari 2025.
- KM KELTEN telah melakukan pelanggaran berupa ketidak sesuaian daerah penangkapan ikan dari Perizinan Berusaha sehingga dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan/teguran tertulis I melalui surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.936/PSDKPLan.5/PW.150/II/2025 tanggal 28 Februari 2025.
- KM DALMA 01 telah melakukan pelanggaran berupa ketidak sesuaian daerah penangkapan ikan dari Perizinan Berusaha sehingga dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan/teguran tertulis I melalui surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.1387/PSDKPLan.5/PW.150/II/2025 tanggal 21 Maret 2025.
- KM BARAKUDA 70 telah melakukan pelanggaran berupa ketidak sesuaian jalur penangkapan ikan dari Perizinan Berusaha sehingga dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan/teguran tertulis I melalui surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.1388/PSDKPLan.5/PW.150/III/2025 tanggal 21 Maret 2025.
- KM CAHAYA PASIFIK telah melakukan pelanggaran berupa ketidak sesuaian daerah penangkapan ikan dari Perizinan Berusaha sehingga dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan/teguran tertulis I melalui surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.1389/PSDKPLan.5/PW.150/III/2025 tanggal 21 Maret 2025.

- KM NOEL FEL telah melakukan pelanggaran berupa ketidak sesuaian jalur penangkapan ikan dari Perizinan Berusaha sehingga dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan/teguran tertulis I melalui surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.1662/PSDKPLan.5/PW.150/IV/ 2025 Tanggal 23 April 2025.
- KM DONUM telah melakukan pelanggaran berupa ketidak sesuaian daerah/jalur penangkapan ikan dari Perizinan Berusaha lebih dari dua kali sehingga dikenakan sanksi administratif berupa pengenaan denda administratif sebesar Rp11.966.400 melalui surat Direktur Jenderal PSDKP Nomor B.298/DJPSDKP/PW.470/IV/2025 tanggal 24 April 2025.
- KM VIKTIM 01 telah melakukan pelanggaran berupa ketidak sesuaian jalur penangkapan ikan dari Perizinan Berusaha sehingga dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan/teguran tertulis I melalui surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.1731/PSDKPLan.5/PW.340/IV/2025 Tanggal 29 April 2025.
- KM EKA SARI telah melakukan pelanggaran berupa ketidak sesuaian daerah penangkapan ikan dari Perizinan Berusaha sehingga dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan/teguran tertulis I melalui surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.1858/PSDKPLan.5/PW.340/V/2025 tanggal 7 Mei 2025
- KM NAFIRI STAR telah melakukan pelanggaran berupa ketidak sesuaian jalur penangkapan ikan dari Perizinan Berusaha sehingga dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan/teguran tertulis I melalui surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.1859/PSDKPLan.5/PW.340/V/2025 tanggal 7 Mei 2025
- KM RATU LAUT 2 telah melakukan pelanggaran berupa ketidak sesuaian jalur penangkapan ikan dari Perizinan Berusaha sehingga dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan/teguran tertulis I melalui surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.2055/PSDKPLan.5/PW.340/V/2025 tanggal 20 Mei 2025.
- KM MARYAM 01 telah melakukan pelanggaran berupa menangkap ikan di daerah konservasi sehingga dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan/teguran tertulis I melalui surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.2062/PSDKPLan.5/PW.340/V/2025 tanggal 20 Mei 2025.

- KM MINA MARITIM 139 telah melakukan pelanggaran berupa ketidaksesuaian jalur penangkapan ikan dari Perizinan Berusaha sehingga dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan/teguran tertulis I melalui surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.2087/PSDKPLan.5/PW.340/V/2025 tanggal 21 Mei 2025.
- KM MATAHARI 01 telah melakukan pelanggaran berupa ketidaksesuaian daerah/jalur penangkapan ikan dari Perizinan Berusaha lebih dari dua kali sehingga dikenakan sanksi administratif berupa pengenaan denda administratif sebesar Rp37.228.800 melalui surat Direktur Jenderal PSDKP Nomor B.411/DJPSDKP/PW.470/V/2025 tanggal 27 Mei 2025.
- KM SARI USAHA 01 telah melakukan pelanggaran berupa ketidaksesuaian jalur penangkapan ikan dari Perizinan Berusaha sehingga dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan/teguran tertulis I melalui surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.2448/PSDKPLan.5/PW.340/VI/2025 tanggal 10 Juni 2025.
- KM PUTRI LAUT 05 telah melakukan pelanggaran berupa ketidaksesuaian jalur penangkapan ikan dari Perizinan Berusaha sehingga dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan/teguran tertulis I melalui surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.2586/PSDKPLan.5/PW.340/VI/2025 tanggal 18 Juni 2025.
- KM MARYAM 01 telah melakukan pelanggaran berupa ketidaksesuaian daerah/jalur penangkapan ikan dari Perizinan Berusaha lebih dari dua kali sehingga dikenakan sanksi administratif berupa pengenaan denda administratif sebesar Rp26.624.000 melalui surat Direktur Jenderal PSDKP Nomor B.537/DJPSDKP/ PW.470/VII/2025 tanggal 10 Juli 2025.
- KM PALOPO STAR 09 telah melakukan pelanggaran berupa ketidaksesuaian daerah/jalur penangkapan ikan dari Perizinan Berusaha lebih dari dua kali sehingga dikenakan sanksi administratif berupa pengenaan denda administratif sebesar Rp25.272.000 melalui surat Direktur Jenderal PSDKP Nomor B.615/ DJPSDKP/PW.430/VIII/2025 tanggal 5 Agustus 2025.
- KM INKA MINA 920 telah melakukan pelanggaran berupa ketidaksesuaian jalur/daerah penangkapan ikan dari Perizinan Berusaha sehingga dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan/teguran tertulis I melalui surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.4042/PSDKPLan.5/PW.340/VIII/

2025 tanggal 25 Agustus 2025.

- KM CAHAYA ANUGERAH 01 telah melakukan pelanggaran berupa ketidak sesuaian jalur penangkapan ikan dari Perizinan Berusaha sehingga dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan/teguran tertulis I melalui surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.4041/PSDKPLan.5/PW.340/VIII/ 2025 tanggal 25 Agustus 2025.
- KM RACHEL telah melakukan pelanggaran berupa ketidak sesuaian jalur penangkapan ikan dari Perizinan Berusaha sehingga dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan/teguran tertulis I melalui surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.4270/PSDKPLan.5/PW.340/IX/2025 tanggal 10 September 2025.
- KM PULAU PERMATA – I telah melakukan pelanggaran berupa ketidak sesuaian daerah penangkapan ikan dari Perizinan Berusaha dan sudah pernah dikenakan surat peringatan/teguran tertulis I tanggal 18 Desember 2023 sehingga dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan/teguran tertulis II melalui surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.4551/PSDKPLan.5/PW.340/IX/2025 tanggal 24 September 2025.
- KM EL MALIKA telah melakukan pelanggaran berupa menangkap ikan di zona inti kawasan konservasi dan sudah pernah dikenakan surat peringatan/teguran tertulis I tanggal 10 Maret 2023 sehingga dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan/teguran tertulis II melalui surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.4550/PSDKPLan.5/PW.340/IX/ 2025 tanggal 24 September 2025.
- KM EKA SARI telah melakukan pelanggaran berupa ketidak sesuaian daerah dan jalur penangkapan ikan dari Perizinan Berusaha dan sudah pernah dikenakan surat peringatan/teguran tertulis I tanggal 7 Mei 2025 sehingga dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan/teguran tertulis II melalui surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.4651/PSDKPLan.5/PW.340/IX/ 2025 tanggal 26 September 2025.
- KM SINAR JAYA AR telah melakukan pelanggaran berupa ketidak sesuaian daerah penangkapan ikan dari Perizinan Berusaha melakukan penangkapan ikan di negara lain (*poaching*) sehingga dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan/teguran tertulis I melalui surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.4652/PSDKPLan.5/PW.340/IX/ 2025 tanggal 26 September

2025.

- b. Pelanggaran sub sektor usaha perikanan sebanyak 21 (dua puluh satu) perkara, yaitu pengenaan sanksi berupa pemberian surat peringatan/teguran tertulis I sebanyak 13 (tiga belas) perkara, Paksaan Pemerintah sebanyak 6 (enam) perkara, dan pengenaan denda administratif sebanyak 2 (dua) perkara antara lain:
- KM MITRA USAHA melakukan pelanggaran perizinan berusaha sub sektor penangkapan Ikan tidak sesuai dengan jalur penangkapan ikan sehingga dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan/teguran tertulis I berdasarkan surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.285/PSDKPLan5/TU.210/I/2025 tanggal 21 Januari 2025 dan Paksaan Pemerintah berdasarkan surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.286/PSDKPLan5/TU.210/I/2025 tanggal 21 Januari 2025.
 - KM SENTOSA XV melakukan pelanggaran perizinan berusaha sub sektor penangkapan Ikan tidak sesuai dengan daerah penangkapan ikan sehingga dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan/teguran tertulis I berdasarkan surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.289/PSDKPLan5/TU.210/I/2025 tanggal 21 Januari 2025 dan Paksaan Pemerintah berdasarkan surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.290/PSDKPLan5/TU.210/I/2025 tanggal 21 Januari 2025.
 - KM GRACELLA melakukan pelanggaran perizinan berusaha sub sektor penangkapan Ikan tidak sesuai dengan jalur penangkapan ikan sehingga dikenakan sanksi administratif berupa Paksaan Pemerintah berdasarkan surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.577/PSDKPLan.5/ PI.120/II/2025 tanggal 5 Februari 2025 dan denda administratif sebesar Rp13.260.000 berdasarkan surat Direktur Jenderal PSDKP Nomor B.90/DJPSPDKP/PW.110/I/2025 tanggal 31 Januari 2025.
 - KM NUR ARDIANSYAH melakukan pelanggaran perizinan berusaha sub sektor penangkapan Ikan tidak sesuai dengan daerah penangkapan dan jalur penangkapan ikan sehingga dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan/teguran tertulis I berdasarkan surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.540/PSDKPLan.5/PI.120/II/ 2025 tanggal 4 Februari 2025 dan Paksaan Pemerintah berdasarkan surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.541/PSDKPLan.5/PI.120/II/ 2025 tanggal 4 Februari 2025.
 - KM EL SHADAI 02 melakukan pelanggaran perizinan berusaha sub sektor

penangkapan Ikan berupa penangkapan ikan tanpa dilengkapi dengan dokumen SLO dan SPB sehingga dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan/teguran tertulis I berdasarkan surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.707/PSDKPLan.5/TU.210/II/2025 tanggal 14 Februari 2025 dan Paksaan Pemerintah berdasarkan surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.718/PSDKPLan.5/TU.210/II/2025 tanggal 14 Februari 2025.

- KM SINAR BARU 07 melakukan pelanggaran perizinan berusaha sub sektor penangkapan Ikan berupa penangkapan ikan tanpa dilengkapi dengan dokumen SLO dan SPB yang berlaku sehingga dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan/teguran tertulis I berdasarkan surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.1546/PSDKPLan.5/PI.120/ IV/2025 tanggal 15 April 2025.
- KM NASRIA melakukan pelanggaran perizinan berusaha sub sektor penangkapan Ikan berupa pelanggaran Ketentuan bongkar muat ikan di Pelabuhan Pangkalan sehingga dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan/teguran tertulis I berdasarkan surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.1547/PSDKPLan.5/PI.120/IV/2025 tanggal 15 April 2025.
- KM ERA BARU 05 pelanggaran perizinan berusaha sub sektor penangkapan Ikan berupa melakukan pelanggaran Ketentuan bongkar muat ikan di Pelabuhan Pangkalan sehingga dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan/teguran tertulis I berdasarkan surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.1548/PSDKPLan.5/PI.120/ IV/2025 tanggal 15 April 2025.
- KM BULAN TERANG 47 pelanggaran perizinan berusaha sub sektor penangkapan Ikan berupa penangkapan ikan tanpa dilengkapi dengan dokumen SLO dan SPB yang berlaku sehingga dikenakan sanksi berupa surat Paksaan Pemerintah berupa penghentian sementara kegiatan berusaha/kegiatan penangkapan ikan berdasarkan surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.1549/PSDKPLan.5/TU.210/IV/2025 tanggal 15 April 2025 dan Penetapan Denda berdasarkan surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.283/DJPSDKP/PW.470/IV/2025 tanggal 16 April 2025.
- KM SOFWAN 01 pelanggaran perizinan berusaha sub sektor penangkapan Ikan tidak sesuai dengan daerah penangkapan ikan sehingga dikenakan sanksi berupa surat peringatan/teguran tertulis I berdasarkan surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.1789/PSDKPLan.5/PW.150/V/2025

tanggal 2 Mei 2025.

- KM SHOPIE 01 pelanggaran perizinan berusaha sub sektor penangkapan ikan tidak sesuai dengan daerah penangkapan ikan sehingga dikenakan sanksi berupa surat peringatan/teguran tertulis I berdasarkan surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.3034/PSDKPLan.5/PW.340/VII/2025 Tanggal 16 Juli 2025.
 - KM MEX BAHARI 03 pelanggaran perizinan berusaha sub sektor penangkapan ikan tidak sesuai dengan daerah penangkapan ikan dan jalur penangkapan ikan sehingga dikenakan sanksi berupa surat peringatan/teguran tertulis I berdasarkan surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.3166/PSDKPLan.5/PW.340/VII/2025 Tanggal 24 Juli 2025.
 - KM NIA MAKKA pelanggaran perizinan berusaha sub sektor penangkapan ikan tidak sesuai dengan daerah penangkapan ikan dan jalur penangkapan ikan sehingga dikenakan sanksi berupa surat peringatan/teguran tertulis I berdasarkan surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.3464/PSDKPLan.5/PW.440/VIII/2025 Tanggal 15 Agustus 2025.
 - KM INKA MINA 928 pelanggaran perizinan berusaha sub sektor penangkapan ikan tidak sesuai dengan daerah penangkapan ikan dan jalur penangkapan ikan sehingga dikenakan sanksi berupa surat peringatan/teguran tertulis I berdasarkan surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.4040/PSDKPLan.5/PW.340/VIII/2025 Tanggal 25 Agustus 2025.
 - KM RAJAWALI pelanggaran perizinan berusaha sub sektor penangkapan ikan Pelanggaran tidak sesuai dengan daerah penangkapan ikan sehingga dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan/teguran tertulis I berdasarkan surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.4694/PSDKPLan.5/PW.340/IX/2025 tanggal 30 September 2025 dan Paksaan Pemerintah berdasarkan surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.4693/PSDKPLan.5/PW.340/IX/2025 tanggal 30 September 2025.
- c. Pelanggaran terhadap sub sektor usaha kelautan sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) perkara, yaitu pengenaan sanksi berupa pemberian surat peringatan/teguran tertulis I sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) perkara, Paksaan Pemerintah sebanyak 3 (tiga) perkara, dan pengenaan denda administratif sebanyak 13 (tiga belas) perkara antara lain:
- PT RESKY UTAMA pelanggaran atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian

Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dan Pelanggaran Perizinan Berusaha Pemanfaatan di Laut sehingga dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp125.295.191 berdasarkan surat Direktur Jenderal PSDKP Nomor B.13/DJPSPDKP/PW.210/I/2025 tanggal 9 Januari 2025.

- PT SURYA AMINDO PERKASA pelanggaran atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dan Pelanggaran Perizinan Berusaha Pemanfaatan di Laut sehingga dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp58.819.584 berdasarkan surat Direktur Jenderal PSDKP Nomor B.29/DJPSPDKP/PW.210/I/2025 tanggal 15 Januari 2025.
- PT ALASKA DWIPA PERDANA pelanggaran atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) sehingga dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp41.390.023 berdasarkan surat Direktur Jenderal PSDKP Nomor B.30/DJPSPDKP/PW.210/I/2025 tanggal 15 Januari 2025.
- PT MINERAL BUMI NUSANTARA pelanggaran atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) sehingga dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp148.953.498 berdasarkan surat Direktur Jenderal PSDKP Nomor B.61/DJPSPDKP/PW.210/I/2025 tanggal 15 Januari 2025.
- PT RIOTA JAYA LESTARI pelanggaran atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dan Pelanggaran Perizinan Berusaha Pemanfaatan di Laut sehingga dikenakan sanksi administratif berupa Paksaan Pemerintah berdasarkan surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.681/PSDKPLan.5/PW.210/II/2025 tanggal 11 Februari 2025 dan denda administratif sebesar Rp1.745.835.000 berdasarkan surat Direktur Jenderal PSDKP Nomor B.96/DJPSPDKP/PW.210/II/2025 tanggal 3 Januari 2025.
- PT ANTAM TBK pelanggaran atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) sehingga dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp379.154.800 berdasarkan surat Direktur Jenderal PSDKP Nomor B.95/DJPSPDKP/PW.210/II/2025 tanggal 3 Februari 2025.

- CV MUTIARA PERDANA ABADI pelanggaran atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) sehingga dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp69.179.491 berdasarkan surat Direktur Jenderal PSDKP Nomor B.143/DJPSPDKP/PW.210/II/2025 tanggal 12 Februari 2025.
- PT BAOSHUO TAMAN INDUSTRY INVESTMENT pelanggaran atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) sehingga dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp45.037.480 berdasarkan surat Direktur Jenderal PSDKP Nomor B.160/DJPSPDKP/PW.210/II/2025 tanggal 19 Februari 2025.
- PT MITRA JAYA SAMUDERA pelanggaran atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) sehingga dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp27.160.720 berdasarkan surat Direktur Jenderal PSDKP Nomor B.173/DJPSPDKP/PW.210/II/2025 tanggal 26 Februari 2025.
- PT HENGJAYA MINERALINDO pelanggaran atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dan Pelanggaran Perizinan Berusaha Pemanfaatan di Laut sehingga dikenakan sanksi administratif berupa Paksaan Pemerintah berdasarkan surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.1213/PSDKPLan.5/PW.210/III/2025 tanggal 11 Maret 2025 dan denda administratif sebesar Rp20.940.280 berdasarkan surat Direktur Jenderal PSDKP Nomor B.201/DJPSPDKP/PW.210/III/2025 tanggal 7 Maret 2025.
- CV BINTANG DELAPAN MINERAL pelanggaran atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) sehingga dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp837.741.960 berdasarkan surat Direktur Jenderal PSDKP Nomor B.250/DJPSPDKP/PW.210/III/2025 tanggal 25 Maret 2025.
- CV SELARAS MAJU pelanggaran atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) sehingga dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp69.302.800 berdasarkan surat Direktur Jenderal PSDKP Nomor B.274/DJPSPDKP/PW.470/IV/2025 tanggal 11 April 2025.
- CV LIYA PERKASA NUSANTARA pelanggaran atas Pelaksanaan Persetujuan

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dan Pelanggaran Perizinan Berusaha Pemanfaatan di Laut sehingga dikenakan sanksi administratif berupa Paksaan Pemerintah berdasarkan surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.2411/PSDKPLan.5/ PW.210/VI/2025 tanggal 4 Juni 2025 dan denda administratif sebesar Rp67.402.820 berdasarkan surat Direktur Jenderal PSDKP Nomor B.410/DJPSPDKP/ PW.470/V/2025 tanggal 27 Mei 2025.

- Pelanggaran atas Pelanggaran tidak menyampaikan laporan tahunan tertulis dan/atau keterlambatan penyampaian laporan tertulis tentang Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) kepada 136 (seratus tiga puluh enam) perusahaan dikenakan sanksi administratif berupa pemberian surat Peringatan/Teguran Tertulis I berdasarkan surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.2234 s.d. 2315/PSDKPLan.5/ PW.210/V/2025 tanggal 27 Mei 2025.
- PT DUA SAMUDERA PERKASA pelanggaran atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) sehingga dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp365.175.320 berdasarkan surat Direktur Jenderal PSDKP Nomor B.520/DJPSPDKP/PW.470/VII/2025 tanggal 7 Juli 2025.
- PT TRINUSA DHARMA UTAMA pelanggaran atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) sehingga dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp42.497.000 berdasarkan surat Direktur Jenderal PSDKP Nomor B.545/DJPSPDKP/PW.470/VII/2025 tanggal 15 Juli 2025.
- PT USAHA KITA KINERJATAMA pelanggaran atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) sehingga dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp245.417.840 berdasarkan surat Direktur Jenderal PSDKP Nomor B.547/DJPSPDKP/PW.470/VII/2025 tanggal 16 Juli 2025.
- PT GALANGAN BERSAMA MOROWALI pelanggaran atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) sehingga dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp201.127.560 berdasarkan surat Direktur Jenderal PSDKP Nomor B.554/DJPSPDKP/PW.470/VII/2025 tanggal 17 Juli 2025.

- CV SOIL EXCAVATION pelanggaran atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) sehingga dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp10.330.040 berdasarkan surat Direktur Jenderal PSDKP Nomor B.555/DJPSPDKP/PW.470/VII/2025 tanggal 17 Juli 2025.
- PT SOLUSI ENERGI UTAMA atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) sehingga dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp11.525.560 berdasarkan surat Direktur Jenderal PSDKP Nomor B.589/DJPSPDKP/PW.470/VII/2025 tanggal 30 Juli 2025.
- PT AULIA PRIMA PERKASA atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) sehingga dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp17.876.760 berdasarkan surat Direktur Jenderal PSDKP Nomor B.586/DJPSPDKP/PW.470/VII/2025 tanggal 29 Juli 2025.
- PT ANG AND FANG BROTHER atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) sehingga dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp56.917.960 berdasarkan surat Direktur Jenderal PSDKP Nomor B.742/DJPSPDKP/PW.470/VIII/2025 tanggal 15 Agustus 2025.
- PT SINAR MESTIKA NUSANTARA atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) sehingga dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp34.728.085 berdasarkan surat Direktur Jenderal PSDKP Nomor B.749/DJPSPDKP/PW.470/VIII/2025 tanggal 20 Agustus 2025.

Tabel 9. Rekapitulasi Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan Pangkalan PSDKP Bitung sampai dengan Triwulan III tahun 2025

No	Jenis Pelanggaran Administratif	Kasus Pelanggaran Administratif yang ditangani	Pengenaan Sanksi Administratif				
			Dalam Proses	Peringatan/ Teguran Tertulis		Paksaan Pemerintah	Denda Administratif
				I	II		
1	SPKP	30	0	23	3	0	4
2	SDP	21	0	13	0	6	2
3	SDK	161	0	136	0	3	22
TOTAL		212	0	172	3	9	28

Alokasi anggaran tahun 2025 untuk mendukung Indikator Kinerja Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan sebesar Rp203.420.000 terdapat blokir sebesar Rp169.077.000 sehingga pagu efektif untuk mendukung indikator kinerja tersebut sebesar Rp34.343.000. Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan III tahun 2025 pada indikator kinerja ini sebesar Rp8.047.050 dengan persentase sebesar 3,96% atau 23,43% jika dibandingkan pagu efektif.

IKU 10. INDEKS PEMERIKSAAN HASIL ANALISIS PEMANTAUAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan kinerja pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang terhadap orang/pelaku usaha yang berdasarkan hasil analisis sistem pemantauan terdapat dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Pemeriksaan dilaksanakan oleh: a) Kepala UPT PSDKP dimana pelaku usaha berdomisili; b) Kepala UPT PSDKP dimana kegiatan berusaha dilaksanakan atau dimana Kapal perikanan berpangkalan; atau c) Ditjen PSDKP Pusat (Direktorat PP) dalam hal pemeriksaan tidak memungkinkan dilaksanakan oleh Kepala UPT PSDKP apabila pelanggaran melibatkan pelaku usaha skala besar atau menjadi perhatian publik. Perhitungan capaian indikator kinerja Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dilakukan dalam periode triwulan dengan pola perhitungan nilai posisi akhir.

Tabel 10. Capaian Indikator Kinerja Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

INDIKATOR KINERJA	TW III 2024			TW III 2025			Tahun 2025		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
<i>Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Indeks)</i>	70	80	114,29	75	81	108	81	81	100

Target Kinerja Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Triwulan III tahun 2025 adalah 75 dan capaian realisasi 81 dengan persentase capaian kinerja 108%. Capaian Triwulan III tahun 2025 lebih rendah 6,29% jika dibandingkan dengan capaian Triwulan III tahun 2024. Tren penurunan ini disebabkan jumlah target IKU yang lebih besar dibandingkan dengan target IKU pada tahun sebelumnya yang hanya 75. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan Triwulan III tahun 2025 terhadap target Tahun 2025 telah

tercapai 100%, namun pola perhitungan yang digunakan pada capaian IKU ini adalah nilai posisi akhir sehingga capaian yang digunakan sebagai realisasi target indikator kinerja tersebut yakni capaian pada Triwulan IV Tahun 2025.

Keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yaitu kompetensi Pengawas Perikanan dan Petugas RMC (*Regional Monitoring Center*) Pangkalan PSDKP Bitung dalam menganalisis dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Pusdal PSDKP Direktorat POA hingga penetapan pengenaan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang terbukti melanggar.

Pencapaian indikator kinerja Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan diperoleh dari tindaklanjut penyelesaian jumlah dugaan pelanggaran SPKP Kapal Perikanan yang diterbitkan oleh Pusdal Direktorat POA. Pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran tersebut telah dilakukan pemanggilan dan dilakukan pengambilan keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan. Sampai dengan Triwulan III tahun 2025 Pangkalan PSDKP Bitung menerima sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) laporan analisis dugaan pelanggaran SPKP Kapal Perikanan terhadap daerah penangkapan ikan (DPI), jalur penangkapan ikan, pelabuhan pangkalan, *Transshipment*, dan Zona Konservasi. Hasil tindak lanjut terhadap dugaan pelanggaran SPKP Kapal Perikanan sebagai berikut:

Tabel 11. Rekapitulasi Tindak lanjut terhadap dugaan pelanggaran SPKP Kapal Perikanan Pangkalan PSDKP Bitung sampai dengan Triwulan III tahun 2025

No	Jenis Dugaan Pelanggaran	Jumlah Dugaan Pelanggaran	Pelaku yang telah diperiksa		Tindak Lanjut					
			Proses	Sudah Tindak Lanjut	Surat Pemanggilan	BAP	Bukan Pelanggaran	Peringatan/ Teguran tertulis		Denda
								I	II	
1	Daerah penangkapan ikan	32	-	32	10	0	13	4	2	1
2	Jalur penangkapan ikan	52	-	52	11	0	23	15	0	3
3	Pelabuhan Pangkalan	7	-	7	0	0	6	1	0	0
4	<i>Transshipment</i>	3	-	3	0	0	3	0	0	0
5	Zona Konservasi	5	-	5	1	0	2	1	1	0
TOTAL		99	0	99	22	0	47	23	3	4

Alokasi anggaran tahun 2025 untuk mendukung Indikator Kinerja Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar Rp203.420.000 terdapat blokir sebesar Rp169.077.000 sehingga pagu efektif untuk mendukung indikator kinerja tersebut sebesar Rp34.343.000. Realisasi

anggaran sampai dengan Triwulan III tahun 2025 pada indikator kinerja ini sebesar Rp8.047.050 dengan persentase sebesar 3,96% atau 23,43% jika dibandingkan pagu efektif.

SASARAN KEGIATAN 8. TERSELENGGARANYA PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG EFEKTIF DAN SESUAI KETENTUAN

IKU 11. INDEKS PENYELESAIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dapat dikategorikan selesai apabila berkas telah dinyatakan lengkap oleh JPU (P21), serta barang bukti dan tersangka dilimpahkan ke JPU (Penyerahan Tahap II). Perhitungan capaian indikator kinerja Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dilakukan dalam periode triwulan dengan pola perhitungan nilai posisi akhir. Selain itu terdapat pertimbangan dalam pemenuhan capaian indikator kinerja bahwa perkara pidana di bidang kelautan dan perikanan bersifat kasuistik dan sangat dipengaruhi oleh eksternal, apabila tidak ada perkara atau triwulan penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan serta SPRINDIK tersebut terbit di akhir bulan perhitungan Triwulan maka target dianggap tercapai.

Tabel 12. Capaian Indikator Kinerja Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan

INDIKATOR KINERJA	TW III 2024			TW III 2024			TW III 2024		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
<i>Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (indeks)</i>	70	77,78	111,11	91	100	109,89	94	100	106,38

Target Kinerja Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan sampai dengan Triwulan III tahun 2025 adalah 88 dan capaian realisasi 100 dengan persentase capaian kinerja 109,89%. Capaian Triwulan III tahun 2025 lebih rendah 1,22% jika dibandingkan dengan capaian Triwulan III tahun 2024. Tren penurunan ini disebabkan jumlah target IKU yang lebih besar dibandingkan dengan target IKU pada tahun sebelumnya yang hanya 70. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan sampai dengan Triwulan III tahun 2025 terhadap target Tahun 2025 telah tercapai 106,38%, namun pola perhitungan yang digunakan pada capaian IKU ini adalah nilai posisi akhir sehingga capaian yang digunakan sebagai realisasi target indikator kinerja tersebut yakni capaian pada Triwulan IV Tahun 2025.

Keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yaitu Koordinasi yang baik antar instansi (Kejaksaan, Pengadilan, Pemerintah daerah dan Direktorat Penanganan Pelanggaran) dan Kompetensi PPNS dalam rangka penyelesaian berkas tindak pidana kelautan dan perikanan yang efektif dan akuntabel.

Pencapaian indikator kinerja Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan dikategorikan selesai apabila berkas perkara dinyatakan lengkap (P21) dan/atau penyerahan tahap II ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). Target Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan tahun 2025 sebanyak 1 (satu) perkara, sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 Pangkalan PSDKP Bitung telah selesai menangani 5 (lima) perkara tindak pidana kelautan dan perikanan kapal ikan asing sebagai berikut:

- a. Berkas perkara atas nama tersangka ROLANDO CABALDE ELAGO nakhoda FB LB. ST. PETER & PAUL-GB bendera negara Filipina yang ditangkap oleh KP ORCA 04 di WPP NRI 716 Perairan Laut Sulawesi (ZEE Indonesia) pada koordinat 03°022.883'LU 120°039.335'BT tanggal 14 Mei 2025 dengan pelanggaran tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah RI, berkas dinyatakan lengkap berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Negeri Bitung Nomor B-1690/P.1.14/Eku.1/06/2025 tanggal 12 Juni 2025 dan telah dilaksanakan penyerahan tahap II ke JPU berdasarkan surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.2517/PSDKPLan.5/PW.410/VI/2025 tanggal 13 Juni 2025.
- b. Berkas perkara atas nama tersangka ELMER MANCIO SOTTO nakhoda FB ANNIE GRACE bendera negara Filipina yang ditangkap oleh KP HMT 01 di WPP NRI 716 Perairan Laut Sulawesi pada koordinat 06°24.158'LU - 127°28.750'BT tanggal 15 Juni 2025 dengan pelanggaran tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah RI, berkas dinyatakan lengkap berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Negeri Bitung Nomor B-2125/P.1.14/Eku.1/07/2025 tanggal 21 Juli 2025 dan telah dilaksanakan penyerahan tahap II ke JPU berdasarkan surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.3182/PSDKPLan.5/PW.410/VII/2025 tanggal 25 Juli 2025.
- c. Berkas perkara atas nama tersangka JHON REYMARK CEMPRON KKM FB ANNIE GRACE bendera negara Filipina yang ditangkap oleh KP HMT 01 di WPP NRI 716 Perairan Laut Sulawesi pada koordinat 06°24.158'LU - 127°28.750'BT tanggal 15 Juni 2025 dengan pelanggaran tidak memiliki Perizinan Berusaha dari

Pemerintah RI, berkas dinyatakan lengkap berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Negeri Bitung Nomor B-2127/P.1.14/Eku.1/07/2025 tanggal 21 Juli 2025 dan telah dilaksanakan penyerahan tahap II ke JPU berdasarkan surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.3181/PSDKPLan.5/PW.410/VII/2025 tanggal 25 Juli 2025.

- d. Berkas perkara atas nama tersangka SALDY CARBONILLA CUENCA nahkoda FV. PRINCESS JANICE – 168 bendera negara Filipina yang ditangkap oleh KP Orca 06 di Perairan WPP NRI 717 Samudera Pasifik pada koordinat 03°44.283'LU 136°03.915'BT tanggal 14 Agustus 2025 dengan pelanggaran tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah RI, berkas dinyatakan lengkap berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Negeri Bitung Nomor B-2687/P.1.14/Eku.1/09/2025 tanggal 08 September 2025 dan telah dilaksanakan penyerahan tahap II ke JPU berdasarkan surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.4444/PSDKPLan.5/PW.410/IX/2025 tanggal 17 September 2025.
- e. Berkas perkara atas nama tersangka DILBERTO BISANTA SAPLAD *Fishing Master* FV. PRINCESS JANICE – 168 bendera negara Filipina yang ditangkap oleh KP Orca 06 di Perairan WPP NRI 717 Samudera Pasifik pada koordinat 03°44.283'LU 136°03.915'BT tanggal 14 Agustus 2025 dengan pelanggaran tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah RI, berkas dinyatakan lengkap berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Negeri Bitung Nomor B-2686/P.1.14/Eku.1/09/2025 tanggal 08 September 2025 dan telah dilaksanakan penyerahan tahap II ke JPU berdasarkan surat Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Nomor B.4445/PSDKPLan.5/PW.410/IX/2025 tanggal 17 September 2025.

Alokasi anggaran tahun 2025 untuk mendukung Indikator Kinerja Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan sebesar Rp173.515.000 terdapat blokir sebesar Rp134.679.000 sehingga pagu efektif untuk mendukung indikator kinerja tersebut sebesar Rp38.746.000. Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan III tahun 2025 pada indikator kinerja ini sebesar Rp30.601.850 dengan persentase sebesar 17,64% atau 78,98% jika dibandingkan pagu efektif.

SASARAN KEGIATAN 9. TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, LINCAH DAN AKUNTABEL DALAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

IKM 12. NILAI KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN SATKER PANGKALAN PSDKP BITUNG

Nilai Kinerja Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran dilakukan melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran.

Proses penilaian kinerja perencanaan anggaran dimulai dengan tahapan pengukuran variabel kinerja perencanaan anggaran dan dilanjutkan dengan perhitungan nilai kinerja perencanaan anggaran pada setiap tingkatan. Adapun variabel kinerja perencanaan anggaran level Satker yang diukur, terdiri atas:

- a) Variabel Efektivitas (bobot 75%) diukur melalui perbandingan Capaian Per RO antara realisasi volume RO dan target volume RO yang dilaporkan secara berkala yang diatur oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Nilai Capaian Per RO terbesar yang diperhitungkan adalah 100% serta nilai terkecil yang diperhitungkan adalah 0%.
- b) Variabel Efisiensi (bobot 25%) diukur melalui indikator yang meliputi:
 - a. Penggunaan SBK (bobot 10%)

Indikator Penggunaan SBK dilakukan dengan membandingkan jumlah RO dalam RKA-K/L dibandingkan dengan jumlah RO yang telah ditetapkan menjadi SBKK atau SBKU. RO yang menggunakan SBKK atau SBKU dibandingkan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut kurang dari atau sama dengan indeks yang telah ditetapkan dalam PMK Nomor 113 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Keluaran TA 2024.
 - b. Efisiensi SBK (bobot 15%)

Efisiensi SBK diukur dengan membandingkan hasil pengurangan antara indeks RO SBK dengan indeks realisasi per RO SBK dengan indeks RO SBK. Efisiensi SBK per Satker merupakan rata-rata Efisiensi Per RO dalam suatu Satuan Kerja. Nilai tertinggi efisiensi alokasi adalah 20% dan nilai

terendah adalah 0% dengan ketentuan perhitungan sebagai berikut:

- Efisiensi Alokasi Per RO yang diperhitungkan paling besar 20% dan paling kecil 0%;
- Efisiensi Alokasi Per RO SBKU yang bernilai lebih dari 20% diperhitungkan maksimal sebesar 20%, sedangkan Efisiensi Alokasi Per RO SBKU kurang dari 0% akan diperhitungkan sebesar 0%; dan
- Efisiensi Alokasi Per RO SBKK bernilai lebih dari 20% serta kurang dari 0% akan diperhitungkan 0%.

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada tiap indikator. Nilai kinerja perencanaan anggaran dikelompokkan dalam kategori sebagai berikut: Kategori Sangat Baik, nilai >90; Kategori Baik, nilai >80 s.d. 90; Kategori Cukup, nilai >60 s.d. 80; dan Kategori Kurang, nilai > 50 s.d. 60. Perhitungan nilai Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dilakukan dalam periode Tahunan dengan pola perhitungan nilai posisi akhir. Perhitungan capaian indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Pangkalan PSDKP Bitung belum dilakukan pengukuran pada Triwulan III tahun 2025, perhitungan indikator kinerja tersebut dilakukan pada Triwulan IV Tahun 2025.

Alokasi anggaran tahun 2025 untuk mendukung Indikator Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Pangkalan PSDKP Bitung sebesar Rp190.820.000 terdapat blokir sebesar Rp164.085.000 sehingga pagu efektif untuk mendukung indikator kinerja tersebut sebesar Rp26.735.000. Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan III tahun 2025 pada indikator kinerja ini sebesar Rp26.733.080 dengan persentase sebesar 14,01% atau 99,99% jika dibandingkan pagu efektif.

IKM 13. INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) SATKER PANGKALAN PSDKP BITUNG

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. IKPA merupakan instrumen dalam aktivitas evaluasi kinerja anggaran terhadap pelaksanaan anggaran yang disusun dalam rangka mewujudkan penguatan *value for money* belanja K/L, mendorong akselerasi belanja dan pencapaian *output*, serta perlakuan kewajaran (*fairness treatment*) dalam penilaian kinerja pada Satker, Eselon

I, dan K/L, dengan memperhatikan 8 (delapan) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang terdiri dari:

- a. Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran (25%)
 1. Revisi DIPA (10%)
 2. Deviasi Halaman III DIPA (15%)
- b. Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran (55%)
 3. Penyerapan Anggaran (20%)
 4. Belanja Kontraktual (10%)
 5. Penyelesaian tagihan (10%)
 6. Pengelolaan UP dan TUP (10%)
 7. Dispensasi SPM (5%)
- c. Aspek Hasil Pelaksanaan Anggaran (25%)
 8. Capaian *output* (25%)

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain: nilai IKPA ≥ 95 (Sangat Baik); $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$ (Baik); $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$ (Cukup); atau nilai IKPA > 70 (Kurang). Perhitungan capaian kinerja Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dilakukan dalam periode semesteran dengan pola perhitungan nilai posisi akhir.

IKPA dinilai berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, namun telah digantikan dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, di mana terdapat reformulasi penilaian IKPA untuk beberapa indikator. Sehingga Nilai IKPA dihitung dengan penjumlahan hasil pembobotan tiap indikator revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dan capaian *output* dikurangi dengan indikator Dispensasi SPM.

Tabel 13. Komparasi Penilaian IKPA Tahun 2022 dengan 2024 per Indikator

No.	Indikator	2022	2024 (Reformulasi)
1	Revisi DIPA	Pengendalian revisi pagu tetap <i>secara triwulanan</i>	Pengendalian revisi pagu tetap <i>secara semesteran</i>
2	Deviasi Hal III DIPA	Deviasi Bulanan dihitung berdasarkan <i>rata - rata aritmatik</i>	Deviasi Bulanan dihitung berdasarkan <i>rata - rata tertimbang</i> dengan bobot yang berasal dari <i>proporsi pagu jenis belanja</i> .
3	Penyerapan Anggaran	Berdasarkan rata-rata persentase penyerapan terhadap	• Nilai kinerja triwulanan dihitung berdasarkan trajektori dan

No.	Indikator	2022	2024 (Reformulasi)
		target penyerapan triwulanan yang dihitung berdasarkan trajektori penyerapan anggaran per jenis belanja.	penyerapan anggaran per jenis belanja . • Nilai kinerja triwulanan dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang nilai kinerja per jenis belanja dengan bobot yang berasal dari proporsi pagu jenis belanja .
4	Belanja Kontraktual	Berdasarkan (1) ketepatan waktu , (2) kontrak dini (pra DIPA efektif), (3) akselerasi kontrak 53.	Berdasarkan (1) kontrak dini (pra DIPA efektif), (2) akselerasi kontrak 53, dan (3) distribusi kontrak sampai triwulan II .
5	Penyelesaian Tagihan	Dihitung dari ketepatan waktu penyampaian tagihan SPM LS Kontraktual	tetap
6	Pengelolaan UP dan TUP	Berdasarkan (1) ketepatan waktu, (2) persentase GUP, (3) setoran TUP	Berdasarkan (1) ketepatan waktu, (2) persentase GUP, (3) setoran TUP serta terdapat reward untuk penggunaan UP KKP yang mencapai target .
7	Dispensasi SPM	Dihitung sebagai bagian dari komponen dalam perhitungan IKPA	Dihitung di luar komponen nilai IKPA, yaitu sebagai pengurang nilai IKPA
8	Capaian Output	Berdasarkan (1) ketepatan waktu, (2) capaian RO	tetap

Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Pangkalan PSDKP Bitung dilakukan pada periode semesteran dengan pola perhitungan nilai posisi akhir.

Perhitungan capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Pangkalan PSDKP Bitung tidak dilakukan pengukuran pada Triwulan III tahun 2025, perhitungan indikator kinerja tersebut dilakukan pada Triwulan II tahun 2025 tercapai sebesar 98,52. Perbandingan capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Bitung sampai dengan Triwulan III tahun 2025 terhadap target Tahun 2025 sebesar 107,09% telah tercapai, namun pola perhitungan yang digunakan pada capaian IKU ini adalah nilai posisi akhir sehingga capaian yang digunakan sebagai realisasi target indikator kinerja tersebut yakni capaian pada Triwulan IV Tahun 2025.

Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Bitung dengan melaksanakan rapat pengendalian kinerja dan anggaran secara periodik, melakukan revisi DIPA untuk memenuhi perubahan anggaran terhadap kebijakan program/kegiatan Satker dan penyesuaian rencana penarikan dana setiap triwulan, melakukan pengusulan *revolving* GUP setiap bulan, pengusulan TUP untuk percepatan penyerapan anggaran dan pencapaian output kinerja dan mencegah terjadinya pengembalian, serta menyelesaikan

pembayaran dan proses penyelesaian tagihan PT Pertamina untuk pembayaran BBM Kapal Pengawas.

Alokasi anggaran tahun 2025 untuk mendukung Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Pangkalan PSDKP Bitung sebesar Rp75.760.000 terdapat blokir sebesar Rp49.025.000 sehingga pagu efektif untuk mendukung indikator kinerja tersebut sebesar Rp26.735.000. Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II tahun 2025 pada indikator kinerja ini sebesar Rp26.733.080 dengan persentase sebesar 35,29% atau 99,99% jika dibandingkan pagu efektif.

IKM 14. INDEKS PROFESIONALITAS ASN PANGKALAN PSDKP BITUNG

Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu Instrumen yang digunakan untuk mengukur dan menilai secara kuantitatif tingkat profesionalitas ASN. Pengukuran IP-ASN diharapkan mampu memotret tingkat profesionalitas ASN pada Instansi Pemerintah dan ASN itu sendiri serta sebagai dasar pemetaan pengembangan kompetensi ASN yang diharapkan mampu meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi.

Indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Bitung diukur berdasarkan indikator:

- a. Kualifikasi yaitu tingkat pendidikan ASN sesuai persyaratan pendidikan minimal dengan jenis jabatan yang diduduki dari aplikasi e-Pegawai KKP;
- b. Kompetensi yaitu keikutsertaan ASN dalam Diklatpim (bagi Pejabat Struktural), Diklat Fungsional, Diklat 20 JP tahun berjalan, dan/atau Seminar (*Workshop*, Pelatihan Manajerial, Pelatihan Sosio Kultural, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis) dari Aplikasi SIASN BKN;
- c. Kinerja yaitu hasil penilaian predikat kinerja kerja ASN dari aplikasi SIASN BKN dan Aplikasi Kinerja BKN; dan
- d. Disiplin atau berkenaannya dengan pernah atau tidaknya ASN dijatuhi hukuman disiplin dari aplikasi e-Pegawai KKP.

Nilai hasil pengukuran IP ASN dikategorikan sebagai berikut: 91–100 (Sangat Tinggi); 81–90 (Tinggi); 71–80 (Sedang); 61–70 (Rendah); 0–60 (Sangat Rendah). Perhitungan capaian indikator kinerja Indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung dilakukan dalam periode semesteran dengan pola perhitungan nilai posisi akhir.

Perhitungan capaian indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Bitung tidak dilakukan pengukuran pada Triwulan III Tahun 2025, perhitungan

indikator kinerja tersebut dilakukan pada Triwulan II Tahun 2025 tercapai sebesar 81,07. Perbandingan capaian indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung capaian kinerja sampai dengan Triwulan III tahun 2025 terhadap target tahun 2025 sebesar 100,08% telah tercapai, namun pola perhitungan yang digunakan pada capaian IKU ini adalah nilai posisi akhir sehingga capaian yang digunakan sebagai realisasi target indikator kinerja tersebut yakni capaian pada Triwulan IV Tahun 2025.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian Indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN salah satunya mengikuti Pelatihan *Massive Open Online Course* (MOOC) melalui *Learning Management System* (LMS) e-Milea yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Aparatur Sukamandi. Jumlah pegawai Pangkalan PSDKP Bitung yang dinilai sebanyak 120 orang PNS.

Alokasi anggaran tahun 2025 untuk mendukung tercapainya indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Bitung sebesar Rp151.760.000 terdapat blokir sebesar Rp137.924.000 sehingga pagu efektif untuk mendukung indikator kinerja tersebut sebesar Rp13.836.000. Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II tahun 2025 pada indikator kinerja ini sebesar Rp3.667.080 dengan persentase sebesar 2,42% atau 26,50% jika dibandingkan pagu efektif.

IKM 15. PENILAIAN MANDIRI SAKIP SATKER PANGKALAN PSDKP BITUNG

SAKIP adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja. Terbitnya Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka menjadi mandat bagi setiap unit kerja di tiap instansi untuk melaksanakan penilaian mandiri atas implementasi AKIP di tiap unit kerja. Penilaian mandiri implementasi AKIP unit kerja lingkup KKP level II dilaksanakan dengan Mengisi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) pada aplikasi kinerjaku.kkp.go.id. sesuai dengan kriteria tiap variabel sebagai berikut

- a. Komponen, terdiri dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal;
- b. Sub Komponen terbagi sesuai gradasi Keberadaan, Kualitas, dan Pemanfaatan pada setiap komponen; dan

- c. Kriteria adalah gambaran kondisi yang perlu dicapai di setiap sub komponen untuk dapat dinilai apakah kondisi tersebut sudah atau belum dicapai dan digambarkan atau tidak.

LKE menyajikan komponen, sub-komponen, serta dilengkapi dengan kriteria penilaian dengan bobot sebagai berikut:

Komponen	Sub-Komponen			Total Bobot
	Keberadaan (20%)	Kualitas (30%)	Pemanfaatan (50%)	
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30
Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25
Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100

Perhitungan capaian indikator kinerja Penilaian Mandiri SAKIP Sakter Pangkalan PSDKP Bitung dilakukan dalam periode tahunan dengan pola perhitungan nilai posisi akhir.

Tabel 14. Capaian Indikator Kinerja Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung

INDIKATOR KINERJA	TW III 2024			TW III 2025			Tahun 2025		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
<i>Penilaian Mandiri SAKIP Sakter Pangkalan PSDKP Bitung (Nilai)</i>	84	86,1	102,5	86	90	104,65	86	90	104,65

Capaian indikator Penilaian Mandiri SAKIP Sakter Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan III tahun 2025 dari target triwulan sebesar 86 tercapai 90 dengan persentase capaian kinerja 104,65%. Jika dibandingkan dengan capaian Triwulan III tahun 2024, capaian indikator kinerja Penilaian Mandiri SAKIP Sakter Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan III tahun 2025 meningkat sebesar 2,15%. Perbandingan capaian indikator kinerja Penilaian Mandiri SAKIP Sakter Pangkalan PSDKP Bitung sampai dengan Triwulan III tahun 2025 terhadap target tahun 2025 sebesar 104,65% telah tercapai, namun pola perhitungan yang digunakan pada capaian IKU ini adalah nilai posisi akhir sehingga capaian yang digunakan sebagai realisasi target indikator kinerja tersebut yakni capaian pada Triwulan IV Tahun 2025.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung yaitu tim pengelola kinerja pada pangkalan PSDKP Bitung telah memiliki kompetensi yang memadai ditunjang dengan kegiatan peningkatan kompetensi melalui bimtek pengelolaan kinerja yang rutin diselenggarakan setiap

tahun oleh Ditjen PSDKP. Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai indikator kinerja Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung dengan melengkapi data dukung yang dipersyaratkan pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) pada aplikasi kinerjaku.kkp.go.id. sesuai dengan kriteria tiap variabel yang telah dijelaskan pada Pedoman Evaluasi AKIP Ditjen PSDKP.

Alokasi anggaran tahun 2025 untuk mendukung tercapainya indikator kinerja Penilaian Mandiri SAKIP Sakter Pangkalan PSDKP Bitung sebesar Rp399.635.000 terdapat blokir sebesar Rp380.041.000 sehingga pagu efektif untuk mendukung indikator kinerja tersebut sebesar Rp19.594.000. Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan III tahun 2025 pada indikator kinerja ini sebesar Rp200.000 dengan persentase sebesar 0,05% atau 1,02% jika dibandingkan pagu efektif.

IKM 16. PRESENTASE PELAKSANAAN PENGENDALIAN KEGIATAN BERBASIS MANAJEMEN RISIKO UNIT KERJA PANGKALAN PSDKP BITUNG

Menurut definisi dalam Peraturan Menteri KP Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (SPIP), risiko adalah kemungkinan kejadian dan pengaruh dari ketidakpastian (*uncertainty*) yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Kaitannya dengan SPIP, risiko harus dinilai, dalam artian perlu diidentifikasi, dianalisis, dan dievaluasi atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah, dan selanjutnya dikelola. Dalam rangka pelaksanaan program atau kegiatan pemerintah tentunya selalu ada risiko yang akan dihadapi, oleh karena itu risiko perlu dikelola dengan baik menggunakan pendekatan manajemen risiko, yakni proses tata kelola pengendalian risiko yang terencana, proaktif, dan berkelanjutan meliputi penilaian risiko, kegiatan pengendalian, pemantauan, dan pelaporan pengendalian risiko, termasuk berbagai strategi yang dijalankan untuk mengelola risiko dan mengurangi dampaknya sampai dengan tujuan tercapai.

Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan dengan pola perhitungan rata-rata.

Tabel 15. Capaian Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja Pangkalan PSDKP Bitung

INDIKATOR KINERJA	TW III 2024			TW III 2025			Tahun 2025		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
<i>Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja Pangkalan PSDKP Bitung (%)</i>	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Capaian indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan III tahun 2025 dari target triwulan sebesar 100% tercapai 100% dengan persentase capaian kinerja 100%. Jika dibandingkan dengan capaian Triwulan III tahun 2024, capaian Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan III tahun 2025 sama. Perbandingan capaian indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja Pangkalan PSDKP Bitung dengan capaian kinerja sampai dengan Triwulan III tahun 2025 terhadap target tahun 2025 sebesar 100% telah tercapai, namun pola perhitungan yang digunakan pada capaian indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja Pangkalan PSDKP Bitung adalah nilai posisi akhir sehingga capaian yang digunakan sebagai realisasi target indikator kinerja tersebut yakni rata-rata capaian sampai Triwulan IV Tahun 2025.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja Pangkalan PSDKP Bitung adalah identifikasi penilaian risiko terhadap kegiatan berisiko tinggi yang dapat mempengaruhi pencapaian kegiatan tiap tim kerja Pangkalan PSDKP Bitung; Kompetensi SDM yang menangani setiap kegiatan berisiko sehingga pengendalian dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan; dan pengendalian risiko yang dilaksanakan sesuai aturan dan SOP serta jadwal yang terencana.

Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja Pangkalan PSDKP Bitung sebagai berikut:

1. Identifikasi persepsi kemungkinan risiko yang akan terjadi dan pemetaan risiko terhadap kegiatan pada tiap tim kerja, kegiatan prioritas untuk dikendalikan yaitu:
 - a) Kegiatan yang secara langsung berpengaruh terhadap pencapaian indikator kinerja kegiatan Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung;

- b) Pencapaian tujuan pada setiap Sasaran Strategis (SS) pada dokumen Perjanjian Kinerja/Kontrak Kinerja sesuai unit kerja;
 - c) Kegiatan dengan alokasi anggaran besar;
 - d) Kegiatan pembangunan fisik; dan
 - e) Kegiatan pengelolaan laporan keuangan, BMN dan pengadaan barang/jasa.
- Tahun 2025 Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung yang telah mengidentifikasi pengendalian dengan Manajemen risiko sebanyak 31 (tiga puluh satu) kegiatan sebagai berikut:

Tabel 16. Hasil Identifikasi pengendalian dengan Manajemen Risiko pada Pangkalan PSDKP Bitung

KODE	KEGIATAN	PETA RISIKO		TOTAL
		9 - 12 (Issue)	13 - 25 (Unacceptable)	
2350	Sarana Dan Prasarana	14	2	16
2351	Penanganan Pelanggaran	8	-	8
2352	Pengawasan PSDK	4	-	4
2353	Pengawasan PSDP	3	-	3
2355	Dukungan Manajerial	-	-	-
TOTAL RISIKO		29	2	31

- 2. Pembuatan jadwal rencana pelaksanaan pengendalian terhadap manajemen risiko terhadap kegiatan yang telah diidentifikasi;
- 3. Pelaksanaan pengendalian terhadap manajemen risiko tiap tim kerja Pangkalan PSDKP Bitung sesuai jadwal pengendalian risiko yang telah ditetapkan yang dituangkan dalam Form pemantauan risiko; dan
- 4. Pelaporan pelaksanaan pengendalian risiko dituangkan pada Laporan SPIP dan Manajemen Risiko setiap Triwulan.

Triwulan III tahun 2025 Pangkalan PSDKP Bitung menetapkan rencana pengendalian risiko terhadap 14 (empat belas) kegiatan dan tercapai seluruhnya kegiatan pemantauan Manajemen Risiko pada Triwulan III sebagai berikut:

- a) Manajemen Risiko Tim Kerja Penanganan Pelanggaran dilakukan pemantauan terhadap 2 kegiatan;
- b) Manajemen Risiko Tim Intelijen dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dilakukan pemantauan terhadap 2 kegiatan;
- c) Manajemen Risiko Tim Intelijen dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan dilakukan pemantauan terhadap 2 kegiatan; dan
- d) Manajemen Risiko Tim Sarana dan Prasarana dilakukan pemantauan terhadap 8 kegiatan.

Alokasi anggaran tahun 2025 untuk mendukung tercapainya indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko *Unit Kerja* Pangkalan PSDKP Bitung sebesar Rp21.926.129.000 terdapat blokir sebesar Rp2.931.040.000 sehingga pagu efektif untuk mendukung indikator kinerja tersebut sebesar Rp18.995.089.000. Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan III tahun 2025 pada indikator kinerja ini sebesar Rp14.859.970.862 dengan persentase sebesar 67,77% atau 78,23% jika dibandingkan pagu efektif.

IKM 17. PRESENTASE JUMLAH REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN UNIT KERJA PANGKALAN PSDKP BITUNG YANG DOKUMEN TINDAK LANJUTNYA TELAH DILENGKAPI DAN DISAMPAIKAN

Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Unit Kerja Pangkalan PSDKP Bitung yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan merupakan indikator kinerja yang diukur dengan jumlah tindak lanjut terhadap jumlah dokumen hasil rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Sekretariat Ditjen PSDKP berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada Triwulan IV tahun 2024 s.d. Triwulan III tahun 2025 yang telah dilengkapi dan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal KKP.

Tabel 17. Capaian Indikator Kinerja Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja Pangkalan PSDKP Bitung yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan

INDIKATOR KINERJA	TW III 2024			TW III 2025			Tahun 2025		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
<i>Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja Pangkalan PSDKP Bitung yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)</i>	80	100	120	95	100	105,26	95	100	105,26

Capaian indikator kinerja Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja Pangkalan PSDKP Bitung yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan Triwulan III tahun 2025 dari target triwulan sebesar 95% tercapai 100% dengan persentase capaian kinerja 105,26%. Jika dibandingkan dengan capaian Triwulan III tahun 2024, capaian kinerja Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja Pangkalan PSDKP Bitung yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan Triwulan III tahun 2025 lebih rendah 4,29% jika dibandingkan dengan capaian Triwulan III tahun 2024. Tren penurunan ini disebabkan jumlah target IKU yang lebih besar dibandingkan dengan target IKU pada tahun

sebelumnya yang hanya 80. Perbandingan capaian indikator kinerja Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja Pangkalan PSDKP Bitung yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan dengan capaian kinerja sampai dengan Triwulan III tahun 2025 terhadap target Tahun 2025 sebesar 105,26% telah tercapai, namun pola perhitungan yang digunakan pada capaian IKU ini adalah nilai posisi akhir sehingga capaian yang digunakan sebagai realisasi target indikator kinerja tersebut capaian pada Triwulan IV Tahun 2025.

Keberhasilan tercapainya indikator kinerja ini yaitu penyelesaian tindak lanjut terhadap LHP (Audit, Reviu dan Evaluasi) yang harus dilengkapi sesegera mungkin dan tepat penyelesaiannya sesuai dengan yang telah direkomendasikan. LHP yang telah selesai ditindaklanjuti Pangkalan PSDKP sampai dengan Triwulan III tahun 2025 sebanyak 20 (dua puluh) rekomendasi, sebagai berikut:

- a. Surat Dinas Inspektorat Jenderal KKP Nomor R.379/ITJ.2/HP.470/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 hal Hasil Evaluasi Kegiatan Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur pada Pangkalan PSDKP Bitung Provinsi Sulawesi Utara terdapat sebanyak 8 (delapan) rekomendasi yang telah ditindaklanjuti melalui Surat Dinas Kepala Pangkalan PSDKP Bitung kepada Inspektur II Nomor B.6118/PSDKPLAN.5/HP.470/XI/2024 tanggal 7 November 2024 hal Tindak Lanjut Temuan dan Rekomendasi Hasil Evaluasi Kegiatan.
- b. Surat Dinas Inspektorat Jenderal KKP Nomor R.391/ITJ.2/HP.550/X/2024 tanggal 24 Oktober 2024 hal Hasil Pemantauan Pekerjaan Renovasi Pos Pengawasan di Pangkalan PSDKP Bitung Provinsi Sulawesi Utara TA.2024 terdapat sebanyak 5 (lima) rekomendasi yang telah ditindaklanjuti Surat Dinas Kepala Pangkalan PSDKP Bitung kepada Inspektur II Nomor B.735/PSDKPLAN.5/HP.550/II/2025 tanggal 17 Februari 2025 hal Tindak Lanjut Temuan dan Rekomendasi Hasil Evaluasi Kegiatan;
- c. Surat Dinas Inspektorat Jenderal KKP Nomor R.451/ITJ.2/HP.550/XI/2024 tanggal 14 November 2024 hal Hasil Pemantauan Pembangunan Pos Pengawasan SDKP Morowali pada Pangkalan PSDKP Bitung terdapat sebanyak 7 (tujuh) rekomendasi yang telah ditindaklanjuti melalui Surat Dinas Kepala Pangkalan PSDKP Bitung kepada Inspektur II Nomor B.918/PSDKPLAN.5/HP.550/II/2025 tanggal 28 Februari 2025 hal Tindak Lanjut Temuan dan Rekomendasi Hasil Evaluasi Kegiatan dan Surat Dinas Kepala Pangkalan PSDKP Bitung kepada Inspektur II Nomor B.1094/PSDKPLAN.5/HP.550/III/2025

tanggal 6 Maret 2025 hal Tindak Lanjut Temuan dan Rekomendasi Hasil Evaluasi Kegiatan.

Alokasi anggaran tahun 2025 untuk mendukung tercapainya indikator kinerja Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja Pangkalan PSDKP Bitung yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan sebesar Rp509.260.000 terdapat blokir sebesar Rp377.310.000 sehingga pagu efektif untuk mendukung indikator kinerja tersebut sebesar Rp131.950.000. Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan III tahun 2025 pada indikator kinerja ini sebesar Rp100.051.161 dengan persentase sebesar 19,65% atau 75,83% jika dibandingkan pagu efektif.

IKM 18. NILAI KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN PUBLIK UNIT KERJA PANGKALAN PSDKP BITUNG

Nilai Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan komprehensif atas pendapat masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pengambilan Survei Kepuasan Masyarakat mengacu pada Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017. Penilaian Nilai Kepuasan Masyarakat bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas publik selanjutnya.

Nilai Kepuasan Masyarakat diukur melalui sistem informasi survei kepuasan Masyarakat (*tools* SKM atau SI-SUSAN) atas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KKP sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Nama Layanan Publik Dan Produk Layanan Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan. Penilaian dilakukan atas seluruh responden KKP mencakup 9 unsur pelayanan yaitu U1- Kesesuaian Persyaratan Layanan; U2- Kesesuaian Prosedur Layanan; U3- Kesesuaian Jangka Waktu Penyelesaian; U4-Kesesuaian Biaya Layanan; U5- Kesesuaian Produk Layanan; U6-Kecepatan Respon Aplikasi; U7-Kemudahan dalam Penggunaan Fitur; U8-Layanan Konsultasi dan Pengaduan; dan U9- Kualitas Isi/konten dari aplikasi sistem layanan. Hasil pengukuran dikategorikan berdasarkan kriteria nilai 88,31–100 (A “Sangat Baik”); 76,61–88,30 (B “Baik”); 65,00–76,60 (C “Kurang Baik”); dan 25,00–64,99 (D “Tidak Baik”). Penilaian Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Unit Kerja Pangkalan PSDKP Bitung

dilaksanakan setiap triwulan dengan pola perhitungan nilai posisi akhir.

Tabel 18. Capaian Indikator Kinerja Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Unit Kerja Pangkalan PSDKP Bitung

INDIKATOR KINERJA	TW III 2024			TW III 2025			Tahun 2025		
	T	R	%	T	R	%	T	R	%
<i>Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Unit Kerja Pangkalan PSDKP Bitung (Nilai)</i>	80	90,42	113,03	88,5	94,55	106,84	88,5	94,55	106,84

Capaian indikator kinerja Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Unit Kerja Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan III tahun 2025 dari target triwulan sebesar 88,5 tercapai 94,55 dengan persentase capaian kinerja 106,84%. Jika dibandingkan dengan capaian Triwulan III tahun 2024, capaian Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Unit Kerja Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan III tahun 2025 meningkat sebesar 4,13. Perbandingan capaian indikator Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Unit Kerja Pangkalan PSDKP Bitung dengan capaian kinerja sampai dengan Triwulan III tahun 2025 terhadap target tahun 2025 sebesar 106,84% telah tercapai, namun pola perhitungan yang digunakan pada capaian IKU ini adalah nilai posisi akhir sehingga capaian yang digunakan sebagai realisasi target indikator kinerja tersebut yakni capaian pada Triwulan IV Tahun 2025.

Keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Unit Kerja Pangkalan PSDKP Bitung adalah pelayanan prima oleh pengawas perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung kepada pengguna layanan dalam penerbitan SLO serta pengaturan personil pengawas perikanan yang cukup sehingga pelayanan terlaksana dengan cepat dan tepat. Pelayanan penerbitan SLO dan HPK Kedatangan menggunakan aplikasi E-PIT dan E-SLO secara *Online* sehingga memudahkan pengguna jasa layanan pengajuan permohonan penerbitan SLO dan petugas pelayanan dalam melakukan pelayanan.

Pangkalan PSDKP Bitung memiliki 2 (dua) produk layanan publik yaitu penerbitan Surat Laik Operasi (SLO) dan Hasil pemeriksaan kapal (HPK) Kedatangan. Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai indikator kinerja Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Unit Kerja Pangkalan PSDKP Bitung yaitu melaksanakan survei kepada masyarakat yang menjadi pengguna jasa layanan. Penilaian mutu pelayanan terhadap penerbitan SLO dan HPK Kedatangan diperoleh langsung dari responden melalui pengisian kuesioner terstruktur yang disebar

melalui ajakan langsung oleh petugas pelayanan pada laman <http://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/134>. Pada Triwulan III tahun 2025 nilai IKM UPP Pangkalan PSDKP Bitung sebesar 94,55 kriteria A “sangat baik” dengan jumlah responden pengguna layanan sebanyak 68 (enam puluh delapan) orang responden untuk SLO dan 64 (enam puluh empat) orang responden untuk HPK Kedatangan. Perolehan nilai IKM Triwulan III tahun 2025 telah disebarluaskan pada akun media sosial Pangkalan PSDKP Bitung.

Tabel 19. Nilai Rata-rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 9 Unsur Pelayanan Per Layanan Pangkalan PSDKP Bitung Triwulan III tahun 2025

Kode	Unsur Pelayanan	SLO		HPK Kedatangan	
		NRR Per Unsur	IKM per Unsur	NPR Per Unsur	IKM per Unsur
U1	Persyaratan Layanan	3,78	94,49	3,83	95,7
U2	Kemudahan Prosedur	3,81	95,22	3,84	96,09
U3	Jangka Waktu Penyelesaian	3,78	94,49	3,72	92,97
U4	Biaya Layanan	3,81	95,22	3,86	96,48
U5	Produk Layanan	3,78	94,49	3,86	96,48
U6	Kecepatan Respon Aplikasi	3,66	91,54	3,73	93,36
U7	Kemudahan dalam Penggunaan Fitur	3,76	94,11	3,73	93,36
U8	Layanan Konsultasi dan Pengaduan	3,78	94,49	3,78	94,53
U9	Kualitas Isi/konten dari aplikasi sistem layanan	3,76	94,11	3,80	94,92
Nilai IKM Unit Layanan		94,24		94,88	
Kategori		A “Sangat Baik”		A “Sangat Baik”	
94,55 (A “Sangat Baik”)					

Alokasi anggaran tahun 2025 untuk mendukung tercapainya indikator kinerja Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Unit Kerja Pangkalan PSDKP Bitung sebesar Rp225.705.000 terdapat blokir sebesar Rp193.404.000 sehingga pagu efektif untuk mendukung indikator kinerja tersebut sebesar Rp32.351.000. Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan III tahun 2025 pada indikator kinerja ini sebesar Rp12.957.000 dengan persentase sebesar 5,74% atau 40,05% jika dibandingkan pagu efektif.

IKM 19. NILAI MINIMAL YANG DIPERSYARATKAN UNTUK UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) UNIT KERJA PANGKALAN PSDKP BITUNG

WBK adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas

kinerja. Secara teknis unit kerja tersebut memperoleh hasil penilaian indikator proses dan memenuhi syarat indikator hasil WBK ≥ 75 . Kriteria pemenuhan WBK terdiri dari:

1. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;
2. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit; dan
3. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18.50, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13.5 dan sub komponen Presentasi TLHP minimal 5.0.
4. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal 15.

Perhitungan capaian indikator kinerja Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Unit Kerja Pangkalan PSDKP Bitung belum dilakukan pengukuran pada Triwulan III tahun 2025, perhitungan indikator kinerja tersebut dilakukan pada Triwulan IV Tahun 2025.

Alokasi anggaran tahun 2025 untuk mendukung tercapainya indikator kinerja Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Unit Kerja Pangkalan PSDKP Bitung sebesar Rp790.399.000 terdapat blokir sebesar Rp630.088.000 sehingga pagu efektif untuk mendukung indikator kinerja tersebut sebesar Rp160.251.000. Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan III tahun 2025 pada indikator kinerja ini sebesar Rp113.008.161 dengan persentase sebesar 14,30% atau 70,52% jika dibandingkan pagu efektif.

IKM 20. NILAI PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL UNIT KERJA PANGKALAN PSDKP BITUNG

Arsip merupakan salah satu sumber informasi bagi pelaksanaan manajemen baik pada lembaga Pemerintahan maupun lembaga publik dan bisnis. Ketersediaan arsip yang efektif, efisien, lengkap dan berkualitas merupakan tuntutan yang tidak dapat diabaikan. Dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, disebutkan bahwa arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai macam bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi massa, dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak

keperdataan rakyat. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Pengawasan Kearsipan Internal dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian Kelautan dan Perikanan, meliputi:

- a. Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;
- b. Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana.

Nilai pengawasan kearsipan internal unit kerja Pangkalan PSDKP Bitung adalah hasil audit sistem kearsipan internal unit kearsipan yang diukur oleh Tim Pengawasan Kearsipan Internal Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya hasilnya akan disampaikan melalui surat resmi oleh Kepala Biro Umum dan PBJ. Perhitungan capaian indikator kinerja Nilai pengawasan kearsipan internal unit kerja Pangkalan PSDKP Bitung dilakukan dalam periode tahunan dengan pola perhitungan nilai posisi akhir.

Perhitungan capaian indikator kinerja Nilai pengawasan kearsipan internal unit kerja Pangkalan PSDKP Bitung belum dilakukan pengukuran pada Triwulan III tahun 2025, perhitungan indikator kinerja tersebut dilakukan pada Triwulan IV Tahun 2025.

Alokasi anggaran tahun 2025 untuk mendukung tercapainya indikator kinerja Nilai pengawasan kearsipan internal unit kerja Pangkalan PSDKP Bitung sebesar Rp38.550.000 terdapat blokir sebesar Rp38.550.000 sehingga pagu efektif untuk mendukung indikator kinerja tersebut tidak tersedia. Sampai Triwulan III tahun 2025 tidak terdapat realisasi anggaran pada indikator kinerja ini.

IKM 21. INOVASI PELAYANAN PUBLIK YANG DITERAPKAN PADA UNIT KERJA PANGKALAN PSDKP BITUNG

Inovasi adalah terobosan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria baik bersifat manual, mekanikal maupun memanfaatkan teknologi informasi pada 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi inovasi dihasilkan menggunakan konsep *plan do check action* (PDCA) yaitu penggunaan 8 langkah dan 7 alat *quality control* inovasi dinilai tercapai apabila:

1. Dirumuskan dan diselesaikan oleh tim GKT yang ditetapkan melalui keputusan Direktur Jenderal PSDKP;
2. Menggunakan konsep PDCA;
3. Menyelesaikan risalah inovasi sesuai format; dan

4. Mengikuti lomba inovasi dan PSDKP Tahun 2025.

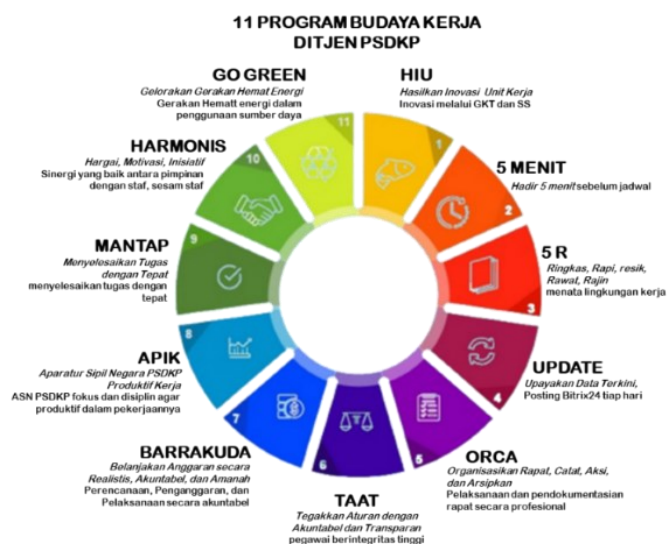
Perhitungan capaian indikator kinerja Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Pangkalan PSDKP Bitung belum dilakukan pengukuran pada Triwulan III tahun 2025, perhitungan indikator kinerja tersebut dilakukan pada Triwulan IV Tahun 2025.

Alokasi anggaran tahun 2025 untuk mendukung tercapainya indikator kinerja Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Pangkalan PSDKP Bitung sebesar Rp198.405.000 terdapat blokir sebesar Rp178.811.000 sehingga pagu efektif untuk mendukung indikator kinerja tersebut sebesar Rp19.594.000. Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan III tahun 2025 pada indikator kinerja ini sebesar Rp200.000 dengan persentase sebesar 0,10% atau 1,02% jika dibandingkan pagu efektif.

IKM 22. NILAI IMPLEMENTASI PROGRAM BUDAYA KERJA LINGKUP PANGKALAN PSDKP BITUNG

Nilai Implementasi Program Budaya Kerja adalah indikator yang menunjukkan keberhasilan implementasi program budaya kerja di lingkungan Pangkalan PSDKP Bitung. Nilai implementasi budaya kerja diperoleh dari hasil pengukuran mandiri oleh komite dan tim budaya kerja Pangkalan PSDKP Bitung menggunakan lembar kerja evaluasi (LKE) pelaksanaan budaya kerja. Unsur Budaya Kerja yang dinilai implementasinya.

Perhitungan capaian indikator kinerja Nilai Implementasi Program Budaya Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Bitung belum dilakukan pengukuran pada Triwulan II tahun 2025, perhitungan indikator kinerja tersebut dilakukan pada Triwulan IV Tahun 2025.



Gambar 5. Program Budaya Kerja Ditjen PSDKP

Alokasi anggaran tahun 2025 untuk mendukung tercapainya indikator kinerja Nilai Implementasi Program Budaya Kerja lingkup Pangkalan PSDKP Bitung sebesar Rp198.405.000 terdapat blokir sebesar Rp178.811.000 sehingga pagu efektif untuk mendukung indikator kinerja tersebut sebesar Rp19.594.000. Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan III tahun 2025 pada indikator kinerja ini sebesar Rp200.000 dengan persentase sebesar 0,10% atau 1,02% jika dibandingkan pagu efektif.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pagu anggaran Satker Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung tahun 2025 berdasarkan DIPA Nomor: SP DIPA 032.05.2.440822/2025 tanggal 2 Desember 2024 sebesar Rp45.114.548.000 terdiri dari 2 (dua) sumber pendanaan yaitu Rupiah Murni sebesar Rp38.811.057.000 dan PNPB sebesar Rp6.303.491.000. Untuk mendukung kinerja Pangkalan PSDKP Bitung selama tahun 2025 sampai dengan Triwulan III tahun 2025 terdapat penyesuaian anggaran melalui proses revisi anggaran sesuai dengan PMK Nomor 62 Tahun 2023 sebanyak 7 (tujuh) kali revisi anggaran dengan nilai pagu anggaran revisi terakhir tetap. Terdapat pagu anggaran yang diblokir sebesar Rp8.908.969.000 dan pagu anggaran yang bersumber dari PNPB telah terdapat persetujuan penggunaan Tahap I berdasarkan surat Direktur Pelaksana Anggaran Nomor S-211/PB.2/2025 tanggal 4 Juli 2025 sebesar Rp3.981.089.000, sehingga pagu efektif yang dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan III tahun 2025 sebesar Rp33.883.177.000. Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan III tahun 2025 sebesar Rp22.486.063.196 dengan persentase realisasi anggaran 49,84% atau 66,36% jika dibandingkan pagu efektif.

Tabel 20. Realisasi Anggaran Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2025

No.	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Blokir (Rp)	Sumber dana PNPB yang tidak dapat dimanfaatkan (Rp)	Pagu Efektif (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Penyerapan	
							OMSPAN	Pagu Efektif
1	Pemantauan, Operasi Armada dan infrastruktur Pengawasan	18.764.018.000	2.061.670.000	2.322.402.000	14.379.946.000	7.316.052.567	38,99%	50,88%
2	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	376.935.000	303.846.000	-	73.089.000	38.648.900	10,25%	52,88%
3	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	2.261.537.000	2.004.621.000	-	256.916.000	154.715.626	6,84%	60,22%
4	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	600.000.000	600.000.000	-	-	-	0,00%	0,00%
5	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	23.112.058.000	3.938.832.000	-	19.173.226.000	14.976.646.103	64,80%	78,11%
TOTAL		45.114.548.000	8.908.969.000	2.322.402.000	33.883.177.000	22.486.063.196	49,84%	66,36%

IV. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pangkalan PSDKP Bitung berlandaskan kepada tujuan, sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan di dalam Renstra KKP, Renstra Ditjen PSDKP, dan Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal PSDKP dengan Kepala Pangkalan PSDKP Bitung sebagai penerima amanah yang menjadi acuan dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Pencapaian target kinerja Pangkalan PSDKP Bitung terdiri dari 9 (sembilan) Sasaran Kegiatan dan 22 (dua puluh dua) Indikator Kinerja. Pengukuran capaian kinerja Pangkalan PSDKP Bitung pada Triwulan III tahun 2025 menghitung sebanyak 9 (sembilan) dari 22 (dua puluh dua) indikator kinerja dengan perolehan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 104,47% dengan kategori "baik". Seluruh Indikator kinerja yang dihitung pada Triwulan III tahun 2025 tercapai sesuai target yang ditetapkan.

B. SARAN

Dalam rangka upaya peningkatan capaian kinerja Pangkalan PSDKP Bitung pada Triwulan berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti sebagai berikut:

No	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut
1	Melakukan evaluasi pelayanan sebagai upaya meningkatkan nilai kepuasan masyarakat	Pelaksanaan forum konsultasi Publik terkait pelayanan di Pangkalan PSDKP Bitung
2	Melakukan penyesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Halaman III DIPA guna menghindari deviasi yang berpengaruh pada nilai IKPA	Revisi Halaman III DIPA periode Triwulan IV tahun 2025
3	Melakukan pengumpulan dan pemantuan data dukung capaian kinerja organisasi Triwulan IV	Nota dinas pengumpulan data dukung capaian kinerja organisasi Triwulan IV

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2025



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346
LAMAR www.kkp.go.id SUREL ditjenpsdkp@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BITUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kurniawan

Jabatan : Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Pung Nugroho Saksono

Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 24 Januari 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pung Nugroho Saksono

PIHAK PERTAMA
Kepala Pangkalan Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung

Kurniawan

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BITUNG**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif	1 Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (Indeks)	82
2	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	2 Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan (Nilai)	75
		3 Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen perikanan (Nilai)	75
3	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	4 Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan (Indeks)	100
4	Terselenggaranya pengawasan sumber daya perikanan	5 Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan (Indeks)	100
5	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif	6 Indeks operasi kapal pengawas (Indeks)	92
		7 Indeks kinerja operasi <i>speedboat</i> pengawas (Indeks)	92
6	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	8 Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP (%)	100
7	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	9 Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (Indeks)	81
		10 Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan (Indeks)	81
8	Terselenggaranya penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan	11 Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)	94
9	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	12 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Pangkalan PSDKP Bitung (Nilai)	71,5
		13 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Pangkalan PSDKP Bitung (Nilai)	92
		14 Indeks Profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Bitung (Indeks)	81
		15 Penilaian Mandiri SAKIP Satker Pangkalan PSDKP Bitung (Nilai)	86
		16 Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis	100

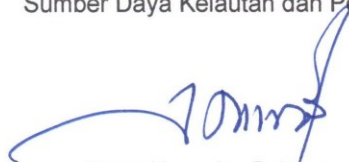
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Manajemen Risiko Unit Kerja Pangkalan PSDKP Bitung (%)	
	17	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Unit Kerja Pangkalan PSDKP Bitung yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	95
	18	Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Publik Unit Kerja Pangkalan PSDKP Bitung (Nilai)	88,5
	19	Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Unit Kerja Pangkalan PSDKP Bitung (Nilai)	80
	20	Nilai pengawasan kearsipan internal Pangkalan PSDKP Bitung (Nilai)	80
	21	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Pangkalan PSDKP Bitung (Inovasi)	1
	22	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)	70

Data Anggaran:

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
	a. Operasi Armada serta Pengembangan Prasarana dan Sarana PSDKP	18.809.018.000
	b. Penanganan Pelanggaran Sektor Kelautan dan Perikanan	376.935.000
	c. Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	2.216.537.000
	d. Pencegahan Pelanggaran dan Penyadartahuan sektor Kelautan dan Perikanan	600.000.000
2.	Program Dukungan Manajemen	23.112.058.000
Total Anggaran Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2025		45.114.548.000

Jakarta, 24 Januari 2025

PIHAK KEDUA
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Pung Nugroho Saksono

PIHAK PERTAMA
Kepala Pangkalan Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung



Kurniawan